

2018

Motif Kesengajaan dan Perencanaan
yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa
Orang Lain (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Jakarta Pusat No.
777/Pid.B/2016/PN.Jakarta Pusat Atas
Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)

Gultom, Maher Syalal H.

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6691>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh:

MAHER SYALAL HASYBAS GULTOM

130200551

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MAHER SYALAL HASYBAS GULTOM
NIM:130200551**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui Oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, S.H., MH
NIP. 195703261986011001**

Dosen Pembimbing I

Dosen PembimbingII

**Prof.Dr. Madiasa Ablizar, S.H., MSNurmalawaty, S.H., M.Hum
NIP. 196104081986011002NIP.196209071988112001**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maher Syalal H. Gultom

NIM : 130200551

Judul Skripsi :

**MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA PUSAT NO.
777/PID.B/2016/PN.JAKARTA PUSAT ATAS NAMA TERDAKWA
JESSICA KUMALA WONGSO**

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya,

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 25 Januari 2018

Maher Syalal H. Gultom
NIM : 130200551

ABSTRAK

Maher Syalal H. Gultom^{*}

Madiasa Ablizar^{**}

Nurmalawaty^{***}

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif, selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan.

Motif seseorang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain didasarkan atas faktor internal dan eksternal. Dalam kajian kriminologi, seseorang melakukan tindak pidana didasarkan atas beberapa teori yakni, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dalam perspektif hukum, kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Dalam kaitannya terhadap perencanaan, suatu tindak pidana dengan perencanaan harus memenuhi unsur dan syarat suatu perencanaan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan unsur perencanaan dan kesengajaan, keyakinan Hakim amatlah penting. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya hakim harus benar-benar bertanggungjawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Motif, Perencanaan, Kesengajaan.*

^{*}Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

^{**}Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

^{***}Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua penulis, Dr. Binsar Gultom S.H., S.E., M.H., dan Sri Misgianti S.E yang menjadi inspirasi penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis, baik itu dukungan materi maupun dukungan moril yang tak terbalaskan serta kasih sayang tulus yang diberikan hingga saat ini. Penulis juga mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. OK Saidin, S.H., M. Hum.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. **Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M. Hum.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. **Bapak Jelly Leviza, S.H., M. Hum.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. **Bapak Dr. M. Hamdan., S.H., M.H.,** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. **Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum.,** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. **Bapak Prof. Dr. Madiasa Ablizar, S.H., MS.,** selaku dosen pembimbing I penulis yang memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. **Ibu Nurmalawaty, S.H., M.Hum.,** selaku dosen Pembimbing II penulis yang memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. **Bapak Sutiarnoto, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Kakak-Kakak dan adik Penulis, Melky sidhek gultom, Brian daven kyher gultom, Mis Nani Gultom dan Widya Mandala Sari Gultom, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-Teman seperjuangan Grup E stb. 2013 dan Teman-Teman Departemen Hukum Pidana, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
12. Teman-Teman seperjuangan Anak Bawah Pohon, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
13. Teman-Teman seperjuangan Klinis Samudra Kevin, Nanda Zahara Mandry, Fairuz Jasmine, Putra Rokan, Frans Orlanda, Hanna Syafira dan

Keke Allysha, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.

14. Teman-Teman seperjuangan Wacatol, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
15. Teman-Teman seperjuangan Berdikari Mini Komplek, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
16. Adik-Adik tersayang Vivi widia atika namora, Anna dhira siregar, Aztri rahayu, Hazza rizza, Cindy panjaitan.
17. Senior-Senior stambuk 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu nama-namanya, terimakasih atas semangat dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
18. And last, but not least I thank to Myself for this.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun akan diterima. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi yang membacanya.

Medan, Januari 2018

Penulis

Maher Syalal H Gultom

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Keaslian Penulisan.....	9
E. Tinjauan Keputakaan	10
1. Pengertian Motif	10
2. Pengertian Kesengajaan.....	11
3. Pengertian Perencanaan	14
4. Pengertian Menghilangkan Nyawa Orang Lain	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II MOTIF MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN	
A. Definisi Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Faktor-Faktor Melakukan Suatu Tindak Pidana Yang Mengakibat kan Hilangnya Nyawa Orang Lain	27
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain	36

BAB III PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Kesengajaan 40

 1. Unsur-Unsur Kesengajaan 40

 2. Jenis-Jenis Kesengajaan 43

 3. Teori-Teori Hukum Terhadap Kesengajaan 48

B. Perencanaan 50

C. Sistem Pemidanaan 52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 777/Pid.B/2016/PN. Jk. Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO

A. Posisi Kasus 54

 1. Kronologi Kasus 54

 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 56

 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 56

 4. Fakta-Fakta Hukum 59

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.

 Jk. Pst Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso 84

 1. Pertimbangan Hakim 84

 2. Amar Putusan 143

 3. Analisis Penulis 147

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹, bertolak dari ketentuan tersebut sudah seharusnya segala perilaku atau tindakan dari masyarakat republik indonesia haruslah diatur oleh Hukum dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Menurut M.H. Tirtaamidjaja “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus di turut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.²

Adapun menurut Bambang Poernomo pengertian Hukum itu adalah sebagai berikut:

“Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, meskipun Hukum bukan satu-satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, di belakang Hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya Hukum dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma Hukum dibandingkan dengan norma yang lain”.³

Dari dua pengertian diatas dapatlah di tarik kesimpulan mengenai pengertian dari Hukum adalah sebuah aturan yang mana berfungsi untuk menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat di sebuah negara, dimana di dalam Hukum itu terdapat beberapa alat kelengkapan dalam proses penegakannya agar

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 8.

³Bambang Poernomo, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 9.

Hukum itu sendiri dapat dilaksanakan karena pada dasarnya Hukum itu adalah sebuah aturan yang pelaksanaannya dilakukan secara paksa, baik masyarakatnya menyukai aturan tersebut maupun tidak menyukainya, hal ini karena Hukum diberlakukan untuk menjaga ketertiban secara umum.

Hukum itu sendiri menurut C.S.T. Kansil dapat digolongkan menjadi menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, dan menurut isinya.⁴ Adapun yang ingin dibahas adalah Hukum menurut cara mempertahankannya, yang mana menurut C.S.T Kansil Hukum menurut cara mempertahankannya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Hukum Materil

Hukum materil adalah Hukum yang memuat Peraturan-Peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh: a). Hukum Pidana;

b). Hukum Perdata;

c). Hukum Dagang.

2. Hukum Formil

Hukum Formil (Hukum proses atau Hukum acara) Hukum formil adalah Hukum yang memuat Peraturan-Peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberikan putusan. Contohnya adalah sebagai berikut:

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 37.

- a) Hukum acara Pidana;
- b) Hukum acara perdata;
- c) Hukum acara peradilan tata usaha negara.

Salah satu dari Hukum secara materil adalah Hukum Pidana yang mana merupakan salah satu dari pranata Hukum yang terdapat di Indonesia. Menurut W.L.G Lemaire “Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa Hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.⁵ Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa Hukum Pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Setiap tindak Pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm. 1-2.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang, unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacht erop seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

- a) Sifat melanggar atau wederrechtelijkheid;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai salah satu dari unsur subjektif yakni kesengajaan, dimana kesengajaan sendiri terdiri dari beberapa hal, yang mana

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

salah satunya adalah motif. Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks Hukum Pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku. Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya selalu disertai dengan motif. Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika kita berbicara tentang rumusan Pasal KUHP atau unsur delik, (dari sudut pandang yuridis Hukum Pidana), maka tidak semua rumusan Pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa Pasal saja yang mengandung unsur motif.⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) motif merupakan dorongan, keperluan, atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Dari beberapa pengertian motif tersebut ada beberapa hal yang terkait dengan motif, diantaranya:

1. Motif haruslah dibedakan dengan kesengajaan, dalam Hukum Pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan mengkehendaki. Dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah suatu kondisi seseorang untuk melakukan kejahatan. Sedangkan motif adalah dorongan melakukan hal tersebut;

⁷ <http://www.netralitas.com/metropolitan/read/10545/ahli-Pidana-jessica-jelaskan-pentingnya-motif-dan-alat-bukti-pembunuhan>, Pada Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 22.00 Wib.

2. Ajaran kesalahan yang dianut oleh Hukum Indonesia adalah teori kesalahan deskriptif, artinya jika perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur delik dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan maka Hakim dapat menjatuhkan Hukum Pidana. Berdasarkan teori ini motif adalah sesuatu yang letaknya diluar unsur delik, sehingga tidak perlu dibuktikan;
3. Motif dalam hal Pidana adalah hal yang meringankan atau memberatkan pelaku ketika Hakim menjatuhkan putusan; dan
4. Motif adalah penjelasan terjadinya suatu tindak Pidana yang merupakan kajian kriminologi.⁸

Terkait dengan Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dikaitkan dengan Motif, Kesengajaan dan Perencanaan yang mana penuntut umum mendakwakan dengan Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa, *“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*. Dari uraian Pasal tersebut adapun unsur-unsur deliknya yaitu, pertama unsur barang siapa, kedua unsur sengaja, ketiga unsur rencana dan keempat unsur merampas nyawa orang lain.

Terjadinya pembunuhan tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman Hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

⁸Majalah Dandapala volume II/edisi 3/ Juni-Agustus Tahun 2016,hlm. 89.

Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Menjadi suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya kekerasan dalam lingkup masyarakat apalagi sampai mengakibatkan kematian. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam menuju masyarakat yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa tindak Pidana pembunuhan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat media massa. Hal yang terpenting dalam menanggulangi tindak Pidana pembunuhan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa tindak Pidana itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di mata Hukum dan terutama di mata Tuhan. Sehubungan dengan hal diatas, maka ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul **“MOTIF KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN”(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jk.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Motif Melakukan Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Terhadap Kesengajaan dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?

3. Bagaimanakah Motif Kesengajaan dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.777/Pid.B/2016/Jakpus)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan motif melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- c. Untuk menganalisa dan mengkaji motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jk.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso.

2. Manfaat Penulisan

Di dalam penulisan ini sangat diharapkan adanya kegunaan karena nilai suatu penulisan ditentukan besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan.

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya; dan

b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan penulisan sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada para mahasiswa dan akademisi maupun masyarakat luas agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang sejauhmana Hukum Pidana Materil dan Formil dilaksanakan terkait dengan motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Keaslian Penulisan

Skripsi dengan judul “Motif Kesengajaan dan Perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus)” belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Skripsi ini diangkat dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh berdasarkan literatur yang ada, baik dari perpustakaan, media massa cetak maupun elektronik, ditambah dengan pemikiran penulis. Oleh sebab itu, keaslian skripsi ini masih terjamin adanya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Motif

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin

pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks Hukum Pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yakni:

- a.Kejahatan ekonomi (Pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain);
- b.Kejahatan seksual (Misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya);
- c.Kejahatan kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan); dan
- d.Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.⁹

Menurut A.S. Alam bahwa penggolongan kejahatan yang dikemukakan oleh Bonger ini adalah penggolongan berdasarkan motif pelaku.¹⁰

Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu disertai dengan motif.Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika berbicara tentang rumusan Pasal KUHP atau unsur delik, (dari sudut pandang yuridis Hukum Pidana), maka tidak semua rumusan Pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa Pasal saja yang mengandung unsur motif.

Adapun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidaklah terdapat secara eksplisit pengertian dari motifakan tetapi pada dasarnya terdapat di

⁹Bonger dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, Hlm. 74.

¹⁰A. S. Alam dan Amie, Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hlm. 24.

dalam rumusan beberapa delik yang mengharuskan suatu perbuatan Pidana tertentu haruslah disertai dengan adanya motif dari si pelaku tindak Pidana.

2. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan adalah sebuah keinginan untuk berbuat tidak baik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 11 *Criminal Wetboek* 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-Undang. Di dalam WvSr tahun 1881 yang mulai berlaku 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.¹¹ Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. **Kesengajaan itu secara alternatif**, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan Pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan Pidana.

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit*" 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan

¹¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 219.

itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh **Frank**(Jerman) dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.¹²

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri KeHakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi KitabUndang – UndangHukumPidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:¹³

- a. Perbuatan yang dilarang; dan
- b. Akibat yang dilarang.

Kesengajaan dalam HukumPidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap

¹²<http://eigenjustisihk.blogspot.co.id/2017/01/teori-teori-kesengajaan.html>, diakses pada 18 Januari 2018, Pukul 22.00 Wib.

¹³<http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html>, diakses pada 18 Januari 2018 Pukul 22.30 Wib.

suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman Pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan Pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP).

Lalu apa itu yang disebut dengan kesenggajaan? KUHP tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesenggajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesenggajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

3. Pengertian Perencanaan

Dalam arti luas, menurut Garth N. Jones perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.¹⁴ Namun disini akan membahas lebih lanjut tentang maksud dari pembunuhan berencana, pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi

¹⁴<https://www.scribd.com/doc/96183644/Arti-Perencanaan-Menurut-Para-Ahli>, Pada Tanggal 18 Juni 2017 Pukul 17.00 Wib.

pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁵ Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif:
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan : menghilangkan nyawa.
 - b. Obyeknya : nyawa orang lain.

¹⁵H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

4. Pengertian Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Pengertian menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan. Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

Menurut pengertian bahasa, kata pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Pengertian dari segi yuridis (Hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Namun, itu bukan merupakan pengertian melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman Pidana bagi pelakunya. Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain. Lebih lanjut diuraikan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya; dan
- b. Atas dasar unsur objeknya.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan “Barang Siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di Pidana karena pembunuhan, dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Apabila rumusan Pasal di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan biasa yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari sebagai berikut:

- a. Unsur Obyekti, menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Unsur Subyektif, dengan sengaja.

Dalam tindak Pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan Positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau diam. Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian Hukum normatif (penelitian Hukum doktriner) dengan mengkaji asas-asas Hukum dan

Peraturan perUndang-Undangan. Penelitian Hukum normatif disebut juga penelitian Hukum doktriner. Penelitian Hukum jenis ini mengkonsepsikan Hukum sebagai apayang tertulis dalam Peraturan perUndang-Undangan (*law in books*) atau Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan kepustakaan (*data sekunder*).¹⁷ Metode penelitian Hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.¹⁸

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan KeHakiman;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara No. 777/Pid.B/2016/PN.Jakpus;

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 118.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 12.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. Op., Cit. Hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 118.

7. Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, diantaranya:

1. Buku-buku yang terkait dengan Hukum;
2. Artikel di jurnal Hukum;
3. Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum;
4. Karya dari kalangan praktisi Hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, diantaranya:

1. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia;
 2. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 3. Surat kabar yang memuat kasus tindak Pidana pembunuhan berencana, khususnya yang memuat tentang pendapat para ahli.
3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰ Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan keterangan ahli dalam tindak pembunuhan berencana, termasuk juga bahan-bahan yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

²⁰*Ibid*, Hlm. 38.

4. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar.²¹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²² Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian Hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian yang tersebut dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis gambaran skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menggambarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan yang membahas pengertian keterangan ahli, pengertian alat bukti, pengertian tindak Pidana, pengertian tindak Pidana pembunuhan berencana, pengertian keyakinan Hakim, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹Lexy J. Moeleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, Hlm. 103.

²²*Ibid*, Hlm. 190.

BAB II : Motif Melakukan Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Pada bab ini berisi mengenai definisi-definisi apa yang dimaksud dengan tindak Pidana dan jenis-jenis dari tindak Pidana itu sendiri, serta di bab ini juga akan menjabarkan factor-faktor apa saja yang menyebabkan orang untuk melakukan perbuatan tindak Pidana menghilangkan nyawa orang lain, serta pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut.

BAB III : Perspektif Hukum Terhadap Kesengajaan dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesengajaan dan perencanaan yang dimana akan dijabarkan secara menyeluruh mulai dari unsur-unsur, jenis-jenis serta teori-teori yang berkaitan dengan keduanya.

BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jk.Pstatas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Pada bab ini penulis akan menganalisa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Jakarta pusat tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merumuskan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilanjutkan dengan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna di dalampraktek.

BAB II

MOTIF MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Definisi Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar Hukum Pidana. Kata “tindak Pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat diHukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat diHukum.²³ Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib Hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan Hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib Hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

Kata “*starfbaar feit*” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat diHukum, sehingga secara harafiah, kata *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat diHukum”.²⁵

²³P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hlm. 181.

²⁴Ibid. Hlm 182.

²⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5

Banyak pengertian tindak Pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak Pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh Peraturan perUndang-Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman Pidana.²⁶

2. Menurut Simons, tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan Pidana, yang bersifat melawan Hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

3. Menurut Moeljatno, tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana, dimana penjatuhan Pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib Hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

²⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, Hlm 81.

²⁷Ibid, Hlm 81.

²⁸Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 69.

Dalam pembahasan definisi tindak Pidana tidak terlepas dari jenis-jenis tindak Pidana. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak Pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak Pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan;

2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak Pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak Pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak Pidana formil adalah tindak Pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan diPidana;

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak Pidana dibedakan menjadi tindak Pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak Pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak Pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena abatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat diPidana jika adakesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka;

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuhorang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak Pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Tindak Pidana murni adalah tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak Pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

b.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak Pidana yang pada dasarnya berupa tindak Pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak Pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak Pidana terdiri dari tindak Pidana kejahatan dan tindak Pidana pelanggaran, tindak Pidana formil dan tindak Pidana materil, tindak Pidana sengaja dan tindak Pidana tidak sengaja serta tindak Pidana aktif dan tindak Pidana pasif.Klasifikasi tindak Pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangandengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam

²⁹Ibid. Hlm. 47.

Pidana dalam suatu PerUndang-Undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak Pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.³⁰

B. Faktor-Faktor Melakukan Suatu Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya manusia lain di kehidupannya. Didalam tiap ruang gerak atau interaksi sesama manusia tidak sulit ditemui adanya ketidak sesuaian ide atau pendapat yang berujung dengan konflik. Hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik kerugian atas barang maupun nyawa seseorang. Perilaku yang menyebabkan kerugian ini yang dapat dikatakan dengan Tindak Pidana dimana tindak Pidana merupakan bagian dari suatu kejahatan.

Dikemukakan oleh Adrianus Meliala, kriminologi dari UI, tentang adanya hubungan antara tindakan kejahatan dengan latar belakang cultural.³¹ Menurut nya adanya kultur-kultur tertentu yang mengaungkan nilai-nilai kekerasan. Misalnya di daerah Lampung, Sumsel, dan Sumut. Angka kejahatan disana seperti curanmor dan pembunuhan sangat tinggi. Berdasarkan kultur tersebut maka dapat disimpulkan, kejahatan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri (*ekstern*). Adapun faktor *intern* dan *ekstren* yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan yaitu:

³⁰ Tri Andrisman. Op., Cit. Hlm. 86

³¹ Majalah Detik 29 Nov-5 okt 1993

1.Faktor intern :

a.Sifat khusus dalam diri individu seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anomi; dan

b. Sifat umum dapat dikategori kanatas beberapa macam yaitu umur, seks atau jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan, masalah rekreasi atau hiburan.

2.Faktor ekstern :

a.Faktor ekonomi, Dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi-nya rendah;

b.Faktor agama, Dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama;

c. Faktor bacaan, Dipengaruhi oleh bacaan/buku yang dibaca; dan

d. Faktor film, Dipengaruhi oleh film yang di saksikan.

Untuk membahas lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan maka hal tersebut berkaitan dengan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Adapun sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan dipelajari lebih lanjut dalam Kriminologi. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam

masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.³²

Dalam kajian Kriminologi terdapat beberapa teori yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistic.³³ Setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria bahwa “Setiap orang yang melanggar Hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa semua orang melanggar Undang-Undang tertentu harus menerima Hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran Undang-Undang tersebut.³⁴ Berdasar pendapat Beccaria tersebut setiap Hukuman yang dijatuhkan sekalipun Pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi

³²SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni ahaem-pethaem. Jakarta, 1996, Hlm. 34.

³³Made Darma Weda, *Kriminolog*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 15-20.

³⁴Beccaria dalam Purniati dan M.K. Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980, hlm 21.

kewenangan dan kekuasaan Hukum. Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

- a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka; dan
- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu Hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.³⁵

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darwa Weda bahwa Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap Hukum.³⁶ Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

³⁵Beccaria dalam Purniati dan M.K.Darmawan,Ibid,hlm 12.

³⁶Made Darma Weda, Op.,Cit, Hlm 15.

- 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya; dan
- 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku Pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus diHukum dengan berat.

b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

c. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggungjawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usilan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara Pengadilan untuk menentukan besarnya tanggungjawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.³⁷

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan

³⁷Ibid, Hlm. 15.

dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut Made Darma Weda Teori Sosialis bahwa “Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.”³⁸

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”. Berdasar pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.³⁹

5. Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa “Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda

³⁸Ibid, Hlm 16.

³⁹Ibid, Hlm. 16.

dengan manusia lainnya.”⁴⁰ Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan, kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *Theory of imitation*. Teori ini dibantah oleh Goring dengan mengadakan penelitian. Goring berkesimpulan bahwa “Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.” Menurut Goring bahwa “Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.” Dengan demikian menurut Goring kejahatan timbul karena faktor Psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.⁴¹

b. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard bahwa “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti Hukum.”⁴² Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

⁴⁰Ibid, Hlm. 17.

⁴¹Ibid, Hlm. 18.

⁴²Ibid, Hlm. 18.

C. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi bahwa “Teori ini lebih menekankan pada unsur pada unsur psikologis, epilepsy dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan ekonomi, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.”⁴³

d. Teori Sosiologis

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai "Fungsi lingkungan sosial. Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik.

e. Teori Lingkungan

Teori ini juga disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut Tarde “Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”⁴⁴ Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi,

⁴³Ibid, Hlm.19.

⁴⁴Ibid, Halm. 20.

buku-buku serta film dengan macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya kejahatan. Berdasar pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya, Sama seperti teori sosiologis menurut Made Darma Weda. Kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.”⁴⁵

f. Teori Bio Sosiologi

Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Menurut Made Darma Weda bahwa “Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara”⁴⁶

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar Hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

⁴⁵Ibid, Hlm. 19.

⁴⁶Ibid, Hlm. 20.

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan Pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi Pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan Pidana.⁴⁷ Pada bukunya, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menuliskan bahwa Hukum Pidana dikenal pula Doktrin *Mens-Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam Hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak Pidana yang menjadisuatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*); dan
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).⁴⁸

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin *Mens-Rea* ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban Pidana. *Mens-Rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak Pidana termasuk dalam tindak Pidana pembunuhan.

Pertanggungjawaban Pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak Pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban Pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak Pidana. Hal di Pidana atau

⁴⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm .155.

⁴⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 40.

tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak Pidana.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi Pidana kalau tidak melakukan perbuatan Pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan Pidana, tidaklah selalu dia dapat di Pidana apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban Pidana menjerus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak Pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotis, amarah yang meluap dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan bahwa seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

dilakukan. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Kebanyakan tindak Pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban Pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.

BAB III

PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

A. Kesengajaan

1. Unsur-Unsur Kesengajaan

Kesengajaan dalam Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak Pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.⁴⁹

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang". Dari rumusan pengertian tersebut dapat dilihat beberapa sifat-sifat kesengajaan. Adapun sifat kesengajaan adalah sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 132.

⁵⁰Ibid, Hlm. 133.

1). Kesenggajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesenggajaan itu berwarna dan kesenggajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan Hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan perbuatan melawan Hukum. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesenggajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa “Kesenggajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesenggajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan Hukum”. Untuk adanya kesenggajaan, di perlukan syarat bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat diPidana.

2). Kesenggajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Dikatakan bahwa kesenggajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesenggajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan Hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan Hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesenggajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi Hukum (seseorang dianggap mengetahui Hukum yang ada). Dalam kaitannya terhadap kesenggajaan, kesenggajaan harus memiliki setidaknya 3 unsur dari unsur-unsur tindak Pidana yaitu:⁵¹

⁵¹Ibid, Hlm. 136.

a. Perbuatan Yang Dilarang

Merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum, yang diancam dengan Pidana. Antara larangan dengan acaman Pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut, untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah kata “perbuatan” yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua hal yang konkrit. Istilah lain yang dipakai dalam Hukum Pidana, yaitu “tindakan Pidana”. Perbuatan Pidana dapat disamakan dengan istilah belanda, yaitu *strafbaar feit*, menurut Simon, *strafbaar feit* adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan Hukum dan diancam Pidana;

b. Akibat Hukum Yang Timbul

Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh Hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan Hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki Hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan Hukum yang dilakukan oleh subyek Hukum terhadap obyek Hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh Hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat Hukum; dan

c. Perbuatan Melanggar Hukum

Melawan Hukum merupakan salah satu tindak Pidana yang dapat diartikan bertentangan dengan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak

sendiri, dan lain-lain. Dalam hal perumusan unsur melawan Hukum ada yang dicantumkan ada juga yang tidak dicantumkan, ini terjadi karena si pembuat KUHP tahu bahwa tanpa dicantumkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah melawan Hukum.

2. Jenis-Jenis Kesengajaan

C.S.T. Kansil dalam bukunya Latihan Pengantar Hukum Indonesia menyebutkan ada enam (6) macam dolus, yaitu dolus eventualis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, dolus indirectus, dan yang terakhir adalah dolus premeditates yang penjelasannya sebagai berikut :⁵²

a. Dolus Eventualis

Apabila kita mencermati dari segi bahasa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dolus artinya adalah “dengan sengaja” dan eventualis jika diambil dari bahasa Inggris berasal dari kata “event” yang maksudnya kurang lebih kejadian, sehingga *dolus eventualis* bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pada waktu kejadian. Maksudnya bahwa si pelaku tau bahwa perbuatannya tersebut akan berakibat fatal bagi si penderita/korban, namun ia tetap melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Sebagai contoh si A mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, sedangkan ia tahu bahwa ada anak-anak sedang bermain di jalan. Seandainya ia tidak mengurangi kecepatan laju mobilnya maka ia pasti akan menabrak mereka yang berakibat luka-luka atau kematian. Jadi, kalau si pelaku mengurangi kecepatannya, mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Namun, menurut Moeljatno, *dolus eventualis* bukan merupakan kesengajaan.

⁵²CST. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, cet. III, hal. 228.

Beliau menyatakan bahwa teori yang paling jelas mengenai hal ini (*dolus eventualis*) adalah teori “*in kauf nehmen*”(teori apa boleh buat), yaitu teori yang mengenai *dolus eventualis*, bukan tentang kesengajaan, yang mana akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya tidak disetujui. Namun, akibat yang ditimbulkan dapat diterima. Sehingga ada dua syarat untuk adanya kesengajaan, yaitu:

1. terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat yang merupakan delik;
2. sikapnya ketikakemungkinan itu terjadi, ialah apa boleh buat, dapat disetujuinya dan berani menanggung resiko.⁵³

b. Dolus Determinatus

Jika melihat dari segi bahasa, *determinatus* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *determine* yang artinya kurang lebih menentukan. Jadi *dolus determinatus* adalah suatu tindak Pidana yang disengaja dan obyek/sasarannya telah ditentukan. Sebagai contoh si A ingin membunuh si B.

c. Dolus Indeterminatus

Dolus Indeterminatus adalah suatu tindakan yang mana si pelaku tidak menentukan sasarannya, siapapun yang terkena tidak masalah, misalnya pembunuhan dilakukan pada waktu sidang/rapat di lapangan.

d. Dolus Alternativus

Dolus ini adalah seperti namanya yaitu alternative si pelaku melakukan suatu perbuatan/tindak Pidana dengan memilih salah satu dari targetnya, misalnya si A ingin membunuh si B atau si C (sala satu di antara jumlah tertentu).

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, cet. VII, hal. 175-176.

e. Dolus Indirectus

Yang dimaksud dengan *dolus indirectus* adalah seseorang melakukan suatu tindak Pidana dengan maksud menganiaya saja, namun si korban/atau yang dianiayanya mati.

f. Dolus Premeditatus

Dolus Premeditatus adalah melakukan kejahatan dengan sengaja, dengan dipikirkan, direncanakan, diperhitungkan terlebih dahulu secara teliti dan mendalam.

Dari uraian macam-macam kesengajaan sebagai mana yang diutarakan diatas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya kesengajaan memiliki macam-macam yang berbeda namun memiliki suatu tujuan tertentu.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan Pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang

mempunyai suatu maksud maka akan tergantung pada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu.

Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apabila untuk diPidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak Pidana atau tidak. Dalam hal maksud itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya omong-omong yang berakhir dengan kesepakatan saja, sudah ada hubungan dengan suatu tindak Pidana.⁵⁴

Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah yang pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan, yaitu untuk mencapai idamannya yang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan Pidana. Tetapi, ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat

⁵⁴E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.301-302.

perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya

kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁵⁵

3. Teori-Teori Hukum Terhadap Kesengajaan

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen). Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. *Determinisme*

Manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya; dan

2. *Indeterminisme,*

⁵⁵<http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-Hukum-dalam.html>, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 Wib.

Aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam Hukum Pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga muncul *Determinisme Modern* yang menyatakan bahwa Manusia adalah anggota masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggungjawab atas perbuatannya.

2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

B. Perencanaan

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “*Opzet*”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang; dan
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁵⁶

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana

⁵⁶Adami chazawi, *malpraktik kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 85.

terlebih dahulu”.Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman.Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

C. Sistem Pidana

Secara singkat sistem pidana dapat diartikan sebagai system pemberian atau penjatuhan Pidana. Hulsman mengemukakan bahwa system pidana adalah aturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan sanksi Pidana dan pidana.⁵⁷ Sistem pemberian atau penjatuhan Pidana atau system pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut fungsional dan sudut substantif. Sudut fungsional terdiri dari HukumPidana materil,

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta HukumPidana*, Cet. Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 54.

Hukum Pidana formal, dan Hukum pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut substantif terdiri dari aturan umum dan aturan khusus.

a. Dari sudut fungsional

Dilihat dari sudut bekerjanya /berfungsinya/prosesnya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perUndang-Undangan) atau keseluruhan sistem (aturan perUndang-Undangan) yang mengatur bagaimana Hukum Pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Hukum) Pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan Hukum Pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana materil/substantif, subsistem Hukum Pidana formal dan subsistem Hukum pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin Hukum Pidana dioperasionalkan/ditegakan secara kongkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

b. Dari sudut norma substantif

Jika dilihat dari norma-norma Hukum Pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma Hukum Pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan Pidana.⁵⁸ Dengan

⁵⁸Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Cet. Pertama. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hlm. 77.

pengertian demikian, maka keseluruhan Peraturan PerUndang-Undangan yang ada dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pidana yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri dari Tiga Buku yaitu Buku I tentang aturan umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran sedangkan dalam Konsep RUU KUHP 2004 hanya terdiri dari dua Buku saja yaitu Buku I tentang aturan umum dan Buku II tentang kejahatan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 777/Pid.B/2016/PN. Jk.Pst ATAS NAMA TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO

A. Posisi Kasus

1. Kronologis Kasus

Kasus ini terjadi pada awal tahun 2016, yaitu Wayan Mirna Salihin sebagai korban, Mirna tewas setelah habis meminum kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Mirna berada di Olivier Cafe bersama dengan kedua orang temannya yaitu Hani dan Jessica dimana Jessica dijadikan sebagai Terdakwa dalam kasus ini. Jessica didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 340 KUHP dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal yang sama yaitu Pasal 340 KUHP.

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016, dimana Wayan Mirna sebagai korban telah berjanji dengan kedua orang temannya, yaitu Jessica dan Hani untuk berkumpul di Grand Indonesia pada hari itu, rencana tersebut sudah di rencanakan sejak beberapa hari yang lalu di grup Whatsapp mereka yaitu dengan nama Billy Blue Days, yang beranggotakan oleh Wayan Mirna, Jessica Kumala, Boon Juwita alias Hani, dan juga Vera. Grup itu terbentuk karena mereka sama-sama berkuliah di Australia.

Korban sampai di Olivier bersama saudari Hanie di Cafe itu teman mirna yaitu jessica sudah terlebih dahulu memesan meja dan juga kopi buat korban, namun setelah Korban meminum kopi tersebut korban mengeluh bibirnya panas

dan kopi tersebut rasanya pahit setelah itu korban mulai kejang kejang dan mulutnya mengeluarkan busa, setelah itu korban dibawa ke klinik yang berada di Mall tersebut, dan akhirnya korban dinyatakan meninggal, namun Ayah korban berpendapat bahwa korban tewas secara tidak wajar dan Ia ingin diadakan Otopsi untuk anaknya tersebut. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung dan zat korosif tersebut berasal dari asam sianida dan Sianida juga ditemukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna.⁵⁹Berdasarkan penemuan tersebut polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Polisi kemudian melakukan pra rekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua teman Mirna yakni Hani dan Jessica. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini.

Pada tanggal 29 Januari 2016 Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka.⁶⁰Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak Pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁶¹Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya

⁵⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Wayan_Mirna diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017/ 21.49 WIB.

⁶⁰<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/30/064740788/jessica-wongso-resmi-jadi-tersangka-kematian-mirna> diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017 /23.00 WIB.

⁶¹<https://m.detik.com/news/berita/d-3316100/jessica-wongso-dituntut-20-tahun-protes-keluarga-mirna-dan-sorotan-australia> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2017/22.45 WIB.

dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis Pidana penjara selama 20 tahun.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Proses berjalannya persidangan kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa pada perkara tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Perbuatan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 KitabUndangUndangHukumPidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 KitabUndangUndangHukumPidana;
- b. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
 4. Pakaian atas wanita warna coklat;
 5. Beberapa potong rambut;

6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
13. Simcard Optus Nomor 04033711888;
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
15. Sandal Sepatu;
16. Potongan tiket;
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
18. 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;
19. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
20. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
22. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;

23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;
24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;
25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
29. 1 (satu) bendel printcit;
30. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
32. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
33. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;
34. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;
37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

41. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
42. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
43. 1 (satu) buah pipet;
44. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

4. Fakta-Fakta Hukum

1. Terdakwa mulai berteman dengan korban Wayan Mirna Salihin (korban Mirna), Saksi Boon Juwita alias Hanie (saksi Hanie) dan Vera Rusli (saksi Vera) di Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia sekitar tahun 2006 s/d tahun 2008. Pada tahun 2008, Terdakwa Jessica, korban Mirna, Saksi Hanie dan saksi Vera Rusli sama-sama lulusan dari Kampus Billy Blue College Of Desain di Sidney, Australia, dan setelah Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera Rusli (Vera) selesai kuliah di Australia memutuskan kembali ke Indonesia, sedangkan Terdakwa menetap di Australia, namun antara Terdakwa dengan korban Mirna masih sering berhubungan baik dan Terdakwa selalu menyempatkan diri untuk bertemu apabila korban Mirna datang ke Australia ataupun kalau Terdakwa kembali ke Indonesia;
2. Sekitar bulan Juli 2014 Terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia sebagai Desainer Grafis dan mempunyai atasan bernama Saksi Kristie Louise Carter. Selama bekerja di NSW Ambulance, Terdakwa pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama kerja di NSW Ambulance, sehingga Terdakwa setidaknya

mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mendapatkan musibah;

3. Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Kristie kalau ada teman perempuannya yang akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau memberitahu siapa nama kawannya yang akan menikah tersebut. Pada akhir tahun 2014 Terdakwa memiliki pacar bernama Patrick. Terdakwa sangat terobsesi dengan Patrick dan Terdakwa sangat cemburuan jika ada perempuan lain yang dekat dengan Patrick, namun sekitar awal tahun 2015 hubungan Terdakwa dengan Patrick menjadi retak, mengakibatkan Terdakwa menjadi depresi hingga Terdakwa pernah dirawat di RS. Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015;
4. Setelah Terdakwa mengalami berbagai masalah pribadi, masalah Hukum dan pekerjaan di Australia, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan dan langsung menghubungi korban yang sudah sekian lama terputus pertemananya;
5. Sdr Arif menerangkan: Korban Mirna mengetahui permasalahan hubungan percintaan antara Terdakwa dengan pacarnya bernama Patrick, hal itu diketahui korban Mirna, ketika terdakwa Jessica memberitahukannya kepada korban Mirna hingga menasehati Terdakwa agar memutuskan hubungan pacar dengan Patrick yang suka kasar dan pemakai narkoba, terlebih Patrick suka memanfaatkan Terdakwa untuk membeli sesuatu guna kepentingan Patrick, sehingga korban Mirna menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak bermodal, ternyata nasehat tersebut membuat

terdakwa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna sebab terdakwa begitu terobsesi dengan pacarnya Patric, yang seharusnya menurut Terdakwa Jessica, korban Mirna bisa memberikan solusi bagaimana supaya jangan sampai putus dengan pacar kesayangannya itu;

6. Korban Mirna dan suaminya Arief mengajak Terdakwa makan malam di Cafe Bumbu Den Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016 hingga larut malam dan melihat pasangan suami-istri tersebut begitu mesra, bahagia sementara Terdakwa sendiri sedang dilanda berbagai masalah mulai dari hubungan Terdakwa dengan Patrick yang begitu dikaguminya sedang retak dan akibat semakin renggangnya hubungan Terdakwa dengan pacarnya Patrick telah mendorong Terdakwa sering hendak bunuh diri dan meminum-minum alcohol berdosisi tinggi dan pernah menabrakkan mobilnya ke Pantai Jompo di Australia, yang akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015, demikian juga hubungan Terdakwa dengan atasannya saksi Kristie sedang tidak baik, hingga Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Australia, karena terdakwa pernah mengancam saksi Kristie untuk dibunuh. Jadi kedatangan Terdakwa ke Indonesia bukan karena sedang berlibur (*holiday*), tetapi karena meninggalkan berbagai masalah di Australia termasuk untuk menghindari dari persidangan di Pengadilan lokal Australia karena terdakwa diduga melakukan berbagai kejahatan criminal (Pidana);
7. Akibat seringnya pertengkaran antara Patrick dengan Terdakwa, membuat Terdakwa pernah dirawat di RS. Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Terdakwa dirawat di Rumah Sakit tersebut, karena ingin

bunuh diri dengan menyalakan gas *barbeque*, dan saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Kristie Louise Carter : “para bangsat dirumah sakit ini tidak mengijinkan pulang dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh, seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tau pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol dan saya tau dosis yang tepat”. Hal itu sesuai pernyataan teman Terdakwa Jessica bernama Kristie yang mengatakan “kalau kejadian pembunuhan yang di lakukan oleh JESSICA di Jakarta, saksi Kristie tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui jika di lihat perilaku JESSICA selama 8 bulan terakhir di Australia tentang kelakuan, kebencian dan sifat gilanya kepada saksi Kristie, maka saksi Kristie tanpa keraguan mengatakan bahwa JESSICA *capable* bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta dimana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi Kristie”;

8. Terdakwa berusaha menjalin hubungan kembali dengan korban Mirna melalui aplikasi WhatsApp (WA) pada tanggal 5 Desember 2015 saat Terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, lalu korban Mirna bilang “ngapain” Jessica datang ke Indonesia, lalu dijawab oleh Jessica untuk mencari pekerjaan (sesuai keterangan saksi Arief);
9. Bahwa Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015, dan tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa di Jakarta dan Terdakwa mengajak Korban Mirna untuk bertemu. Bahwa Terdakwa aktif untuk bertemu dengan korban;

10. Terjadi pertemuan antara Terdakwa Jessica dengan korban Mirna beserta suami korban Saksi Arief Setiawan Soemarko di salah satu Restaurant Bumbu Den Kelapa Gading di daerah Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015 hingga minum kopi bersama pada jam 21.00 Wib, lalu pada jam 23.00 Wib Terdakwa diantar korban Mirna bersama suaminya kerumah Terdakwa Jessica;
11. Ketikadi RS. Abdi Waluyo keluar ucapan Terdakwa kepada saksi MADE SANDY SALIHIN (saudara kembaran korban) yang mengatakan “lihat muka Mirna sudah tenang”;
12. Terdakwa membangun hubungan persahabatan kembali dengan korban Mirna setelah beberapa saat hubungan mereka telah terputus;
13. Setelah pertemuan Terdakwa dengan korban Mirna dengan suaminya saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015 diCafe Bumbu Den Kelapa Gading, Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, korban Mirna dan Saksi Hanie, dengan mengatakan: “Eh bikin grup chat sama Hanie en me donk”, dan atas permintaan Terdakwa itu korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan: Terdakwa Jessica, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di cafe Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

14. Yang menentukan tempat pertemuan di cafe Olivier adalah Terdakwa. Sebelum Terdakwa menentukan cafe Olivier, Saksi Hanie sempat memberikan pilihan lokasi yakni: Public Market atau Restaurant Olivier, namun setelah Terdakwa *browsing* internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, akhirnya Terdakwa memilih di cafe Olivier;
15. Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, sekitar pukul 12.58 WIB, melalui Group WA Terdakwa mengatakan sebelumnya akan mentraktir Juice kepada korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, dan Terdakwa Jessica mengirim (memposting) menu minuman di cafe Olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, dimana minuman dalam situs tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA, namun karena Terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna, serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke cafe Olivier untuk memesan tempat, maka akhirnya setelah terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di café Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna, sedangkan untuk teman-teman lain seperti saksi Hanie dan Saksi Vera terputus sementara hubungan komunikasi tentang pertemuan antara korban Mirna dengan Terdakwa yang secara khusus dilakukan sebelum pertemuan bersama;
16. Terdakwa Jessica ditanya oleh korban Mirna lewat WA, Terdakwa tidak mengakui kalau sudah berada di cafe Olivier sekitar pukul 15.30 WIB,

melainkan Terdakwa mengaku “masih di perjalanan”, padahal berdasarkan rekaman CCTV Restaurant Olivier, Terdakwa sudah sampai lebih dahulu di cafe Olivier dan Terdakwa langsung memesan tempat duduk di meja no 54 untuk 4 (empat) orang di area tidak merokok (no smoking area) kepada saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis pada Cafe Olivier;

17. Setelah peristiwa pembunuhan terhadap korban Mirna tertanggal 6 Januari 2016, Terdakwa Jessica akhirnya menghapus semua data yang ada di WA dan sekaligus keluar dari group WA tersebut, dengan alasan drngan adanya group WA tersebut sangat melukai kepribadiannya, karena tidak mengira keadannya seperti begini, yang seharusnya Terdakwa tidak perlu keluar dari group WA tersebut;
18. Setelah Terdakwa Jessica masuk ke cafe Olivier langsung mengamati keadaan cafe Olivier, kemudian Terdakwa sebentar keluar cafe Olivier menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia untuk membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan dan meminta kepada sdr. Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) paper bag;
19. Sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa Jessica kembali ke Cafe Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag yang masing masing berisi sabun cuci tangan dan diantarkan oleh saksi Cindy ke area no smoking sesuai pesanan sebelumnya di area yang lebih tertutup (meja 54);

20. Sesampai nya Terdakwa Jessica di meja 54, Terdakwa duduk di ujung sofa, sambil meletakkan 3 (tiga) buah paper bag masing-masing berisi sabun cuci tangan satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan dan kembali menyerahkan daftar menu tersebut kepada terdakwa;
21. Terdakwa meminta kepada saksi Marlon yang berada di depan bar untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP Iphone 5 warna putih milik terdakwa, dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan Terdakwa mengarah ke meja 54, dengan alasan tempat/lokasi itu cukup bagus untuk dibawa /diperlihatkan kepada teman-temannya di Australia, namun akhirnya foto-foto tersebut dihapusnya, karena dianggapnya foto itu menjadi luka dihati atas peristiwa yang terjadi;
22. Terdakwa setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa Jessica berjalan menuju ketempat kasir depan (pintu masuk) sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam Cafe Olivier langsung membayar minuman (*Closed Bill*) secara tunai ketempat kasir depan (pintu masuk) didampingi oleh saksi Marlon dan dilayani oleh petugas kasir bernama saksi JUKIAH, lalu Terdakwa kembali ke meja 54, dan duduk di ujung sofa (pinggir) yang bersebelahan dengan meja 53;
23. Setelah pesanan minuman VIC dipesan oleh Terdakwa bersamaan pula terdakwa membayar pesanan di kasir, Saksi Rangga selaku barista, langsung membuat/meracik VIC pesanan Terdakwa dan menaruhnya di meja

guridong (tempat pengambilan minuman) yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Dwi Hananto meletakkan VIC ke “nampan”, lalu menyerahkannya kepada Saksi Agus Triono selaku *Runner* (penyaji) untuk diantar ke meja 54 dimana Terdakwa Jessica duduk;

24. Proses penyajian VIC yang dilakukan oleh saksi Agus Triyono dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54 tepat di depan terdakwa yang sedang duduk diujung sofa bagian kiri. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F-60 (berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi). Selanjutnya Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue tersebut. Kemudian Saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko (jug staniles) ke dalam cangkir hario F 60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong, warna susu putih indomilk dan warna cairan kopi masih hitam serta tampak masih batas antara susu dengan kopi (warna VIC normal sebelum diaduk);
25. setelah VIC selesai disajikan, Saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian saksi Marlon Alex Napitupulu selaku Server mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon

bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan melihat ada 3 (tiga) buah paper bag berada di atas meja tengah;

26. Setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, Terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV No. 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dan dedaunan. Kemudian untuk menutupi akivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 (tiga) buah paper bag di depan minuman VIC yang sudah bergeser keposisi ketengah meja No. 54 sekitar pukul 16.33.11 WIB;
27. Yang mempunyai potensi memasukkan sesuatu ke dalam kopi Mirna adalah Terdakwa Jessica, karena selain Terdakwa yang lebih lama menguasai kopi diatas meja No. 54 tersebut dan tidak ada orang lain duduk bersama Terdakwa, juga pihak Cafe Olivier sebagai penjual jasa bisnis tidak pernah mempunyai target untuk melukai bahkan mematikan para konsumen yang berkunjung ke Cafe Olivier;
28. Meja 54 yang ditempati oleh terdakwa dihampiri oleh saksi Sari yang menanyakan pendapat terdakwa tentang minuman cocktail yang diminumnya dan juga dihampiri oleh saksi Ahmar untuk mengambil gelas cocktail yang sudah habis diminum oleh Terdakwa, terdakwa duduk diujung sofa dan melihat kopi yang diperuntukkan untuk Mirna masih utuh, namun sedotan sudah ada didalam gelas VIC tersebut;
29. Terdakwa Jessica mentraktir Mirna minum kopi tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier karena untuk membalas kebaikan Mirna dan suaminya Arief

yang telah pernah mentraktir terdakwa makan malam di Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2015;

30. Untuk membalas kebaikan korban Mirna dan suaminya yang pernah mengajak Terdakwa makan malam di Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015, Terdakwa Jessica hanya memesan satu gelas minuman Vietnamese Ice Coffee tanpa ada camilan, sedangkan minuman untuk Terdakwa dipesannya 2 (dua) gelas cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac merupakan minuman jenis gentlemen yang biasa di pesan oleh lelaki karena kadar alkoholnya jauh lebih banyak dari cocktail jenis wanita;
31. Terdakwa tidak memesan minuman VIC bersamaan dengan korban Mirna, namun 2 (dua) gelas minuman cocktail, sudah terlebih dahulu diminum Terdakwa sampai habis, hingga satu-satunya minuman yang belum terminum adalah VIC yang diperuntukkan kepada korban Mirna sebagai tanda bukti persahabatan, yang seharusnya sebagai teman baik, sebaiknya minuman cocktail tersebut diminumnya ketika temannya Mirna tiba ditempat;
32. VIC yang diperuntukkan Terdakwa kepada Mirna telah disajikan saksi Agus Triyono ke meja 54 jauh sebelum korban Mirna datang ke café Olivier;
33. Cocktail yang di buat saksi Yohannis kepada Terdakwa Jessica bisa membuat orang mabuk, karenaminuman cocktail yang dipesan Terdakwa tersebut jenis gentlemen yang biasa di pesan oleh lelaki, karena kadar

alkoholnya lumayan banyak apalagi kalau di minum berlebihan (dua gelas sekaligus);

34. Setelah meninggalnya korban Mirna, hanya Terdakwa yang keluar dari Group WA BILLYBLUE DAYS sementara Saksi Hanie dan Vera tetap berada didalam Group WA tersebut;
35. Setelah meninggalnya korban Mirna, Terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses Hukum berkaitan dengan meninggalnya korban Mirna, dengan membuat catatan (notes) pada Handphone iPhone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016, padahal saat itu terdakwa belum diperiksa sebagai saksi apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Namun kemudian dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) milik Terdakwa yakni iPhone 5 warna silver model MF357X/A, S/NDX3ND06QFRC9 dan 1 (satu) buah simcard XL ICCID 64K*8962119131050721160, dapat ditarik datanya menggunakan *Cellebrite* dan telah ditemukan data-data berupa : Catatan (Notes) yang telah dihapus pada HandPhone, yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2016, 3:22:24 PM (UTC+7), yang salah satunya berisi kronologis peristiwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa dari mulai saat : *“makan pagi (pukul 09.30 WIB – nasi, tahu, tempe, ayam goreng)”* s/d saat: *“dirumah gawat darurat dan tidak lama kemudian Mirna menghembuskan napas terakhir. Keluarga dan teman mulai berdatangan. Beberapa jam kemudian saya dijemput bapak dan pulang”*. Selain itu Terdakwa juga

menghapus data data lain di Hand Phone (HP) iPhone 5 warna silver miliknya, salah satunya foto ketika terdakwa berada di Bar cafe Olivier;

36. Ketika korban Mirna mengaduk minuman VIC yang telah tersedia didepannya, pipet sudah berada didalam gelas, terdakwa Jessica tidak focus melihat bahwa korban sedang mengaduk kopi tersebut, hingga akhirnya korban Mirna meneguk kopi tersebut lewat sedotan dan langsung korban Mirna mengatakan “its owful, kopinya tidak enak, parah” seperti ditirukan oleh saksi Hanie dipersidangan. Dan seketika itu tangan korban Mirna mengibas-ngibaskan tangannya kemulut sambil menolakan kopi tersebut kedepan terdakwa supaya dicoba dicicipi Terdakwa, namun Terdakwa hanya menciumnya dengan mengatakan baunya tidak enak, akan tetapi terdakwa tidak berani mencicipinya, sementara saksi Hanie karena merasa penasaran dengan kopi tersebut telah mencicipinya dan menelan sedikit, ternyata rasanya tidak enak, panas dilidah, baunya tidak seperti kopi biasanya dan melihat warna kopi tersebut berwarna kekuning-kuningan;
37. Vietnamese Ice Coffee (VIC) yang diminum oleh korban Mirna mengakibatkan korban Mirna kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia;
38. Terdakwa sengaja memesan hanya satu gelas minuman vietnamese ice coffee (VIC) untuk Mirna, karena Terdakwa sebelumnya tidak mengira saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna ke café Olivier;
39. Terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna, maka ketika Terdakwa Jessica berpelukan dengan kedua temannya itu, Terdakwa secara spontan dan jujur mengatakan tidak tahu siapa yang lebih dahulu dipeluknya apakah saksi Hanie atau korban Mirna;

40. Secara alami ketika korban Mirna memeluk terdakwa Jessica telah terjadi jarak dari korban Mirna, tidak seperti saksi Hanie begitu erat pelukan berdua;
41. Dalam peristiwa tanggal 6 Januari 2016 tersebut, Terdakwa Jessica adalah benar-benar sadar melakukan sesuatu ditempat kejadian tersebut;
42. Sekitar pukul 17.18 WIB, Korban Mirna dan Saksi Hanie datang ke Restaurant Olivier kemudian menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di meja 54 lalu Korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC, lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa “*ini minuman siapa?*” dan Terdakwa menjawab “*ini buat lu Mir, kan lu bilang mau*” kemudian Korban Mirna mengatakan “*oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin*”;
43. Setelah Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC melalui sedotan sekitar 20 ml cairan VIC;
44. Terdakwa tidak pernah terpikirkan akan menyediakan makanan tambahan atau semacam camilan selain satu gelas VIC untuk korban Mirna, karena selain Terdakwa Jessica telah mengclose bill, juga Terdakwa Jessica tidak mengira saksi Hanie datang bersama korban Mirna;
45. Ketika VIC diminum oleh Korban Mirna, Saksi Hanie yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan “*gak enak banget, this is awful*” sambil

mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi namun ditolak oleh Terdakwa, dengan alasan Terdakwa Jessica kalau dirinya barusan meminum dua gelas cocktail yang berdosisi alcohol tinggi;

46. Melihat kondisi tersebut saksi Hanie justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang diminum Mirna tersebut dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Trino melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit kemudian saksi Agus Triono mengatakan kepada saksi Rossi Ratnadila tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit, lalu sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC tersebut Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang, hingga akhirnya meninggal dunia;
47. Melihat kondisi Korban Mirna seperti itu, saksi Hanie berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan menelpon saksi Arief Setyawan Soemarmo (suami korban Mirna), sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hanie. Padahal terdakwa memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban,

sebagaimana pelatihan yang telah diberikan saat minggu pertama Terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia;

48. Setelah korban Mirna kejang-kejang di Meja 54, tidak lama kemudian beberapa karyawan Restaurant Olivier yakni M. Gentile Andilolo alias Ileng selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila selaku Server, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu;
49. Saat para karyawan Restaurant Olivier berusaha untuk menolong korban Mirna di sofa meja No. 54 meminta Terdakwa Jessica untuk keluar dan berdiri dari sofa tersebut dan pada saat Terdakwa keluar dan berdiri dari sofa meja 54, Terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya;
50. Saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, penasaran atas kopi yang mematikan korban Mirna tersebut, akhirnya dia pergi ke Pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta pedas, kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual, selain itu aroma VIC juga menyengat bukan seperti aroma VIC normal;
51. Setelah mencicipi VIC di Pantry, Saksi Devi Chrisnawati Siagian kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit,

sehingga kemudian Terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda;

52. Selain Saksi Devi Chrisnawati Siagian yang mencicipi VIC tersebut, saksi Marwan Amir selaku Bar Captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di Pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar (kebas) kemudian Saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke *sink* serta kumur-kumur dengan air kran lalu Saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry dimana Saksi Marwan Amir & Saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal;
53. Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di Restaurant Olivier ada 10 (sepuluh) pemesan Vietnamese Coffee (hot) maupun Vietnamese Ice Coffee, namun hanya minuman Vietnamese Ice Coffee pesanan Terdakwa Jessica saja yang bermasalah mengakibatkan korban Mirna meninggal dunia;
54. Sesampainya di Klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, dr. Andry Yosua selaku dokter umum pada Klinik Damayanti melihat kondisi Korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup lalu \pm 5 (lima) menit kemudian, datang Saksi Arief (suami korban) untuk membawa Korban Mirna ke RS. Abdi Waluyo, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 31-33 Menteng, Jakarta Pusat;

55. Di RS. Abdi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, saksi dr. Prima Yudho selaku dokter jaga pada RS. Abdi Waluyo, memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga *Death On Arrival* (DOA);
56. Selama dalam pemeriksaan korban di RS. Abdi Waluyo, dokterjaga dr. Prima Yudho tidak sempat mengambil sampel darah dari korban untuk mengetahui apakah didalam darah itu terindikasi zat yang mencurigakan, dengan alasan pengambilan darah tersebut bukan kapasitasnya, tetapi kapasitas dokter forensic;
57. Untuk mengetahui penyebab kematian Mirna tidak pernah dilakukan otopsi selain melakukan pemeriksaan lewat pengambilan sampel pada lambung Mirna;
58. Sekitar pukul 21.30 WIB jenazah korban Mirna di *embalming* oleh Ahli Patologi Forensik Djaja Surya Atmadja selaku dokter RS. Dharmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin kedalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor;
59. Anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ke café Olivier (TKP) dan saksi Devi Chrisnawati Siagian kemudian menyerahkan gelas VIC dan botol yang berisi sisa kopi yang diminum korban Mirna kepada anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut;
60. Pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB, anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat meminta kepada Saksi Devi Chrisnawati

Siagian untuk membuatkan VIC pembanding yang kemudian diserahkan oleh Saksi Devi Chrisnawati Siagian ke Polsek Tanah Abang untuk kemudian pada tanggal 8 Januari 2016 dipindahkan seluruhnya kedalam botol air mineral kosong dengan pertimbangan agar tidak tumpah;

61. Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol: R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, menyimpulkan: *“pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (embalming) dan dirias, Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan Histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik”*;
62. Barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat/bahan beracun dan/atau bahan berbahaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB: 086.A/KTA/2016, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd.

Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni:

- Barang bukti yang disita dari TKP: 1 (satu) gelas sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi ± 150 ml selanjutnya disebut BB. I, 1 (satu) botol sisa minuman Ice Vietnamese Coffee berisi ± 200 ml selanjutnya disebut BB. II, 1 (satu) botol minuman pembanding berisi ± 350 ml yang dibuat oleh pihak cafe Olivier selanjutnya disebut BB. III, 1 (satu) buah pipet berisi sisa cairan $\pm 0,1$ ml selanjutnya disebut BB. IV;
- Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi koban: 1 (satu) buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB V, 1 (satu) buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut BB. VI, 2 (dua) buah spuit berisi urine selanjutnya disebut BB. VII;

63. TABEL: Hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti: Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN						
	pH	Arsen	Ion Sianida (CN ⁻) (mg/l)	Ion Natrium (Na ⁺) (mg/l)	Pestisida/ obat- obatan	Lain- Lain	Metode/alat pemeriksaan
BB I	13, 0	Negati p	Positip = 7400 mg/l	Positip 7857 mg/l	Negatif	Positif Kafein	<ul style="list-style-type: none"> - Conway - Microdifusi - Guizett Test - GCMS - LCMSMS - Kadar keasaman (pH) - UV-Vis Spektrofotometri - Ion Chromatography
BB II	13, 0	Negati p	Positif =7900 mg/l	Positif 9142 mg/l	Negatif	Positif Kafein	
BB III	6,0	Negati p	Negatif	Positif 22 mg/l	Negatif	Positif Kafein	
BB IV	6,0	Negati p	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	
BB V	5,5	Negati p	Positif = 0.2 mg/l	Positif 950 mg/l	Negatif	Positif Kafein	
BB VI	5,5	Negati p	Negatif	Positif 500 mg/l	Negatif	Positif Kafein	
BB VII	8,0	Negati p	Negatif	Positif 2300 mg/l	Negatif	Positif Kafein	

64. Maka apabila senyawa natrium sianida (NaCN) yang terlarut dalam cairan mencapai lambung, maka akan bereaksi dengan asam lambung (HCl), hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 (tiga) hari sejak kematian korban Mirna dan juga proses *embalming* (pengawetan) yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mirna, turut mempengaruhi terurainya ion sianida (CN^-) maupun ion tiosianat (SCN^-), hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersisa di dalam lambung korban (BB V) yaitu sebanyak 0,2 mg/l dengan PH 5,5;
65. Bentuk racun natrium sianida (NaCN) ada dua macam, yakni berupa kristal menyerupai gula pasir serta dalam bentuk bongkahan-bongkahan kecil berbentuk segi empat dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,0 cm berwarna putih dan bersifat hygroscopic (mudah menarik uap air) dan mudah larut dalam air;
66. Racun natrium sianida bersifat korosif (dapat merusak benda yang dikenainya) serta mempunyai sifat racun yang sangat tinggi dengan dosis mematikan untuk orang dengan bobot berat 60 kg adalah 171,42 mg;
67. Racun natrium sianida bila dilarutkan didalam air akan melepaskan gas hydrogen sianida dan menyebabkan pH air menjadi basa (lebih besar dari 10). Kecepatan peruraian natrium sianida menjadi hydrogen sianida (gas) didalam air ditentukan oleh temperatur dan pH larutan. Makin tinggi temperatur, maka kecepatan peruraian sianida (NaCN) juga semakin tinggi; sebaliknya semakin rendah pH larutan, makin cepat peruraian natrium sianida

68. Volume sedotan rata-rata (normal) untuk perempuan sekali sedot dengan menggunakan sedotan plastik cafe Olivier adalah ± 20 ml sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No, Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016;
69. Yang mengakibatkan korban mengalami koleps setelah meminum Vietnamesse Ice Coffee (VIC) adalah karena gabungan efek racun dan efek korosif daripada racun natrium sianida (NaCN). Hal itu dapat dilihat setelah korban Mirna menyedot kopi tersebut langsung tangan korban mengkibas-kibas mulutnya menandakan bahwa akibat krosif tersebut terasa panas, yang akhirnya korban kejang-kejang, nafas terengah-engah hingga menyandarkan kepala kesofa membuktikan korban kekurangan oksigen yang akhirnya korban koleps adalah sebagai bukti bahwa korban meninggal dunia karena racun natrium sianida (NaCN)
70. Bahwa bentuk racun sianida berbentuk garam (NaCN) yang sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basa (pH 8-14, tergantung konsentrasinya), sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar (terkena) oleh bahan tersebut (kalau mengenai permukaan kulit, maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api). Natrium sianida mempunyai sifat racun (toksisitas) yang sangat tinggi.
71. Pada suhu yang tinggi (diatas suhu ruang) maka penguapan gas HCN menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almond, dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya. Ketika racun sianida (NaCN) dilarutkan ke dalam cairan dalam hal ini adalah minuman VIC dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi letal dosis, maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas pada saluran

cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan, pusing, lemas, napas cepat, kejang kejang sampai tidak sadarkan diri akhirnya meninggal dunia;

72. Sesuai dengan CCTV, saksi Rangga pada pukul 16:21:28 terlihat mengambil gelas tumbler, kemudian pada pukul 16:21:36 terlihat saksi Rangga mengambil es batu, pada pukul 16:21:50 saksi Rangga terlihat mengisi gelas dengan susu dan warna susu putih (normal), selanjutnya pada Pukul 16:22:15 saksi Rangga meletakkan gelas di serving tray (guridong). Pada pukul 16:22:28 Saksi Rangga tampak mengambil air panas di Jug stainless steel (teko) dan akhirnya pada pukul 16:22:56, saksi Rangga meletakkan Jug berisi air panas di serving tray;
73. Sesuai dengan CCTV saksi Agus Triono menyajikan kopi di Meja 54 dengan urutan sebagai berikut : pergerakan tatakan gelas berwarna putih, sedotan dengan pembungkus berwarna putih, menuang isi dari Jug Stainless Steel, dan meletakkan Piring kecil berwarna putih;
74. Kesimpulan Visum et Repertum Psichiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, menyebutkan:
 - Terdakwa JESSICA KUMALA WONGSO, pada saat pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan jiwa berat, tidak didapat tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terperiksa untuk menjalani proses Hukum;
 - Terdakwa saat ini dinilai memiliki daya nilai dan pertimbangan (*judgement*) yang baik dan dapat memahami perkara Hukum serta proses Hukum yang dijalannya;

- Terdakwa dinilai cakap untuk menghadiri dan menjalani proses persidangan;
- Terdakwa memiliki resiko untuk melakukan tindak kekerasan berulang terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain apabila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang *adequat*;

77. Kesimpulan Surat Keterangan kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0325/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, pada pokoknya menyebutkan bahwa terperiksa (Rangga Dwi Saputro) tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan yang berpotensi untuk mencelakakan diri dan orang lain, tidak ada riwayat pelanggaran Hukum sebelumnya, tidak didapatkan faktor resiko yang dapat menjadikan motivasi internal atau motivasi eksternal untuk melakukan suatu pelanggaran Hukum terkait kejadian perkara yang sedang dijalaninya ini, tidak ada gambaran kepribadian anti sosial (psikopat), serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang;

78. Kesimpulan Surat Keterangan kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0324/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis, pada pokoknya menyebutkan

jika diperiksa (Agus Triono) saat ini tidak didapatkan adanya gambaran faktor resiko untuk melakukan perbuatan melanggar Hukum seperti dalam perkara ini, tidak ada riwayat berurusan dengan aparat Hukum sebelumnya, tidak ada riwayat sengaja menyakiti orang lain, tidak terlihat adanya faktor resiko berupa motivasi internal, terdapat kemampuan menolak motivasi eksternal untuk melakukan perkara Pidana, tidak ada gambaran kepribadian anti sosial (psikopat) serta tidak ada riwayat ketergantungan terhadap zat terlarang.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.Jk. Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso).

1. Pertimbangan Hakim

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pembuktian mengenai Tindak Pidana dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagaimana telah diajukan di sidang Pengadilan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”;
2. Dari uraian Pasal ini dapat konstatir adanya *bestanddeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang siapa, (2)

Unsur Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain

3. Ke-empat unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Hukum. Untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta Hukum, pendapat ahli dan Peraturan Hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “

Yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*“ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara Hukum;

4. Setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengisi isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;
5. Faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa diPidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked., bahwa dalam diri Terdakwa tidak

didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses Hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga menurut Majelis Hakimterdakwa Jessica mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini;

6. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur “dengan Sengaja”;

7. Dipertimbangkan dalam HukumPidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);
8. Dipertimbangkan, unsur sengaja tersebut Hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya? Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan Pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Menurut Majelis Hakim sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga

digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak Pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak Pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang rusa ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya;

9. Dipertimbangkan, terdakwa sebelum melakukan rencana dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban Mirna, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya motif sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, baru kemudian akan menjelaskan unsur sengaja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
10. Dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi Hukum terjadinya peristiwa Pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa

Pidanatersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ditahun 2015, khususnya pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mengalami depresi, suka mabuk-mabok dengan minum beralkohol tinggi. Menabrak rumah panti jompo tanggal 22 Agustus 2015, Terdakwa juga berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) pada tanggal 29 Januari 2015 karena mencoba melukai/menyayat tangannya, tanggal 26 Oktober 2015 mencoba meracuni dirinya dengan gas CO dengan memasukkan pemanggang *barbeque* (BBQ), saat itu saksi Kristie datang menjenguk Jessica ke Rumah Sakit Royal Prince Alfred (RSRPA) dan mendengar JESSICA ingin pulang, dengan kata-kata :“para bangsat di rumah sakit ini tidak mengizinkan pulang “ dan mereka memperlakukan saya seperti pembunuh”, seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat“,kemudian tanggal 22 Nopember 2015 kembali Terdakwa Jessica masuk ke Rumah sakit yang sama dengan percobaan bunuh diri karena meminum alkohol berlebihan dan didapatkan adanya pernyataan bunuh diri (*suicide notes*) sesuai dalam BAP ;

11. Dalam fakta selanjutnya tanggal 23 Nopember 2015 terlihat adanya eskalasi emosi Terdakwa Jessica yang awalnya diarahkan kepada dirinya sendiri, mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat dengannya atau yang dipersepsikan dapat menolongnya, namun tidak memberikan bantuan sesuai yang diharapkannya, seperti Jessica memarahi/memaki rekan kerjanya di New South Wales (NSW) Ambulance Australia bernama Jordan ketika Jessica

meminta Jordan mengantar pulang saat Jessica dirawat di RSRPA, namun Jordan keberatan karena harus bekerja pada pagi hari (sesuai dalam BAP);

12. Terlihat pada fakta bahwa tanggal 24 Nopember 2015 Jessica mengancam mantan pacarnya Patrick (*emotional blackmail*) karena menagih hutang dan Patrick dipersepsikan tidur dengan wanita lain (sesuai BAP dalam kesaksian Jhon Jesus Torres dan keterangan ahli psikiatik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang ikut melakukan observasi ke Australia), sehingga Jessica dilaporkan Patrick pada Kepolisian NSW Australia, karena dipersepsikan mengancam keselamatan Patrick dan orang yang didekat dengan Patrick(seperti orang tua Patrick). Kemudian Kepolisian NSW Australia mengeluarkan AVO (*Apprehended Violence Order*) tanggal 25 Nopember 2015 sesuai laporan Polisi Australia supaya Jessica tidak mendekati Patrick. Akibat AVO tersebut Pengadilan Lokal NSW Australia memerintahkan Jessica untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Februari 2016 dan untuk persidangan tanggal 26 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan karena menabrak rumah panti Jompo (sesuai dalam BAP saksi John Jesus Torres); Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2015 itu juga Jessica mengancam Kristie, karena Kristie menolak mencarikan tempat tinggal Jessica dengan ancaman “kamu harus mati dan ibu kamu harus mati (sesuai BAP saksi Kristie) ;

13. Dipertimbangkan pada tanggal 28 Nopember 2015 Jessica tidak diUndang Mirna saat Mirna menikah dengan saksi Arief Soemarko di Bali (Indonesia) dan tanggal 30 Nopember 2015 akses masuk Jessica tidak boleh lagi masuk

bekerja di NSW Ambulance Australia, dan akhirnya tanggal 1 Desember 2015 Jessica diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Ambulance Australia;

14. Dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat bahwa sesungguhnya Jessica mengalami ketidakstabilan emosi berupa agresifitas yang awalnya ditujukan kepada dirinya sendiri berupa berulang kali mencoba bunuh diri dan berperilaku *impulsif* dengan meminum alkohol berlebih yang berpotensi melukai orang lain (menabrak rumah panti jompo), kemudian terlihat adanya peningkatan emosional berupa ancaman kepada orang lain yang dekat dengannya yang diharapkan dapat menolongnya, namun dipersepsikan tidak menolongnya sesuai keinginannya;

15. Dipertimbangkan, kedatangan Terdakwa Jessica ke Indonesia (Jakarta) bukanlah dalam rangka liburan (*holiday*), tetapi membawa beberapa masalah pribadi yang sangat mencekam karena hubungan Terdakwa dengan pacarnya Patrick yang sangat dicintainya sedang retak, hubungan Terdakwa dengan saksi Kristie sebagai atasan langsung Terdakwa di NSW Ambulance Australia-pun sedang retak hingga diberhentikan dari pekerjaannya tertanggal 1 Desember 2015, tiba-tiba timbul niat dan inisiatif Terdakwa Jessica datang ke Indonesia untuk kembali menjalin hubungan komunikasi dengan korban Mirna yang sudah sekian lamapernah retak, lalu Terdakwamenghubungi korban Mirna kalau Terdakwa akan bertolak ke Indonesia melalui Singapore tanggal 5 Desember 2015 melalui Group WhatsApp(WA) agar bisa ketemuan, lalu menurut saksi Arief yang mendengar percakapan korban Mirna dengan Jessica menyatakan kepada Jessica: “ngapain datang ke Jakarta”, lalu JESSICA

mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada pekerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta”;

16. Ketika terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirna bersama suaminya Arief Setiawan Soemarko pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.30 Wib di Restoran Bumbu Den Kelapa Gading Jakarta Utara untuk makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya, menurut Majelis Hakim justeru pertemuan jamuan makan malam tersebut membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna, terlebih lagi berdasarkan fakta sesuai keterangan Arief sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Mirna sebelumnya pernah memberikan nasehat untuk memutuskan pacarnya Patrick yang mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi Jessica berupa berulang kali masuk rumah sakit, kehilangan pacar dan kehilangan pekerjaan hingga bermasalah secara Hukum di Australia dan diperparah dengan perkataan korban Mirna yang cetus kepada Jessica mengatakan: *“ngapain datang ke Jakarta, lalu JESSICA mengatakan sedang liburan dan sambil mencari kerja, apabila ada pekerjaan yang cocok JESSICA mau bekerja di Jakarta”*, membuktikan bahwa Jessica datang ke Jakarta bukan dalam rangka

liburan, akan tetapi ingin menetap di Jakarta, karena tidak ada lagi yang diharapkan di Australia;

17. Fakta dan pertimbangan diatas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang mengatakan bahwa “kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang *adekuat*”.Pendapat ini juga diperkuat oleh hasilKesimpulan Visum et Repertum Psychiatrikum Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog klinis;
18. Dipertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica;
19. Dikarenakan telah terbukti adanya motif sebelum peristiwa Pidana terjadi, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada unsur sengaja terkait kematian Mirna tersebut atau tidak;
20. Sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur “Sengaja” tersebut, terlebih dahulu mejelaskan teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, membuktikan bahwa Teori ini masih relevan untuk mengungkap dan menggali kasus pembunuhan yang sampai proses pemeriksaan terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang terjadi, sekalipun sesungguhnya terdakwa sadar dan sehat walafiat waktu terjadinya peristiwa Pidana tersebut;

21. Dipertimbangkan, teori dan pendapat diatas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta Hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;
22. Untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di cafe Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir sebagaimana disampaikan ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.,MHum., mengatakan: jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya natrium Sianida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, natrium sianida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan natrium sianida dalam makanan

atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian;

23. Untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut diatas tentunya harus diketahui apakah ada unsur sengaja yang menghendaki untuk terjadinya pembunuhan tersebut? Majelis Hakim akan melihat fakta yang terungkap dipersidangan;

24. Dipertimbangkan, karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan mutlak menggali Hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini;

25. Dipertimbangkan, apabila Jika sampai sekarang terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa Pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut. Terdakwa lupa dengan penjelasan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bisa dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus

dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP);

26. Dipertimbangkan, pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakimakan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini
27. Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada pembunuhan itu sesuai fakta-fakta Hukum yang terjadi;
28. Dipertimbangkan karena sudah ada rasa sakit hati dan dendam kepada korban Mirna, maka sejak pertemuan korban Mirna, suami Mirna (Arief) dan Terdakwa Jessica di Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015, terdakwa semakin aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : “*Eh bikin grup chat sama hanie en me donk*”, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan : Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera,

dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa;

29. Pada akhirnya hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pada pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, *dan terdakwa mengirim (memposting) dalam WA group menu minuman di cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna* serta memberitahukan kepada mereka jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke Cafe Olivier untuk memesan tempat;

30. Dipertimbangkannya bahwa benar ada selanjutnya terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana Korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di Cafe Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna ;

31. Dipertimbangkan, memuluskan rencana pembunuhan tersebut Terdakwa sengaja datang lebih awal ke café Olivier sekitar pukul \pm 15.30 WIB dan langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) kepada Saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Cafe Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam Cafe Olivier tersebut;

32. Dipertimbangkan, dengan sengaja Terdakwa tiba lebih awal di cafe Olivier langsung melakukan berbagai observasi mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman yang bisa terhindar dari jarak dekat pandangan CCTV, lalu keluar sebentar memesan *paper bag* dengan hanya membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan untuk dipergunakan sebagai hadiah kepada ketiga rekan-rekannya yang sudah lama tidak bertemu, kemudian setelah datang kembali Terdakwa membawa *paper bag* langsung meletakkan paper bag tersebut diatas meja No 54 dengan tujuan untuk menutupi gelas kopi yang sudah dipersiapkan untuk itu;
33. Untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, Terdakwa Jessica dengan sengaja hanya memesan satu gelas minuman *Vietnamisse Ice Cofee* (VIC) untuk korban Mirna sebagai balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh korban Mirna dan saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015. Anehnya terdakwa memesan 2 (dua) gelas minuman coctail berdosisi alkohol tinggi jenis *Sazerac dan Old Fashion* untuk priayang diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna datang;
34. Begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tidak fokus memesan makanan tambahan semacam camilan dan sebelum menu disajikan, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (*close bill*) atas menu tersebut, maksudnya untuk mempermudah setelah perbuatan jahat itu selesai dilakukan Terdakwa bisa langsung meninggalkan tempat kejadian. Menariknya ternyata Terdakwa tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang menemani korban Mirna;

35. Dipertimbangkan, jika ada maksud baik dari Terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama-sama datang kelokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu menu kopi tersebut. Buktinya ketika korban datang kelokasi meja 54 korban Mirna sempat bertanya kepada Terdakwa Jessica: *“ini punya siapa minuman Jess dan JESSICA bilang ini buat lu Mir, kan lu yang bilang, kemudian Mirna bilang...ooh ya ampun... untuk apa pesen dulu maksud guwa nanti aja pesennya pas guwa datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu ya sudah dipesenin”* dan Mirna langsung mengambil minuman VIC dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada didalam gelas, kemudian meminum dengan menggunakan sedotan. Dan terbukti tidak lama setelah meminum VIC tersebut langsung korban Mirna koleps karena didalam VIC diduga telah ditambahkan natrium NaCn Sianida, dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut sudah selesai tertumpahkan, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandy (kembaran korban Mirna): *“lihat muka Mirna sudah tenang”*;
36. Sebagai bukti korban Mirna tidak berani sendirian dengan Terdakwa Jessica setelah Mirna pernah menasehati Jessica terkait masalah pacarnya Patrick, pada acara sebelum pertemuan reunion dilaksanakan sekitar pukul 18.00 Wib ditempat yang sama, terpaksa Mirna menghubungi saksi Hanie untuk ketemuan bersama Jessica lebih dahulu. Sedangkan saksi Vera tidak mengetahui peristiwa tersebut, karena dalam percakapan di WA antara saksi Vera dengan Terdakwa mengatakan baru bisa datang setelah sekitar pukul 18.00. Menurut Majelis Hakim terdakwa Jessica-pun tidak mengira kalau saksi Hanie ikut datang bersamaan dengan Mirna. Itulah sebabnya pertemuan

sesingkat itu dimanfaatkan Jessica dengan korban Mirna sengaja discenariokan oleh Terdakwa. Karena sesuai hasil kesepakatan mereka ber-empat dalam WA, yakni korban Mirna, saksi Hanie, saksi Vera dan Terdakwa Jessica akan bertemu di cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18.00 Wib untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri bertemu seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa secara khusus dengan sengaja telah mempunyai niat jahat untuk melukai dan mematikan korban, bahkan Terdakwa sangat menginsyafi akibat perbuatan yang dilakukannya itu kepada sahabatnya sendiri (Mirna);

37. Untuk membuktikan bahwa unsur sengaja itu apakah sudah benar telah terpenuhi atau tidak dapat kita lihat dari percakapan terakhir di WA antara Terdakwa Jessica dengan korban Mirna, dimana ketika Terdakwa menghubungi korban Mirna pada pukul 14.27 WIB Terdakwa telah memesan kopi dengan percakapan: *“Gua Udah pesan buat normal”* dengan pertanyaan: *“Hanie mau apa?”* Masih percakapan Jessica *“Gw on the way nihhh”* (percakapan pukul 4.28 dan tidak mendapat respon dari korban Mirna). Kemudian pada pukul 4.29 WIB kembali Jessica menghubungi Mirna dengan percakapan: *“Oh udag disini, Bangku enak”*. Dari percakapan tersebut korban Mirna belum merespon WA Terdakwa Jessica tersebut, hingga pada pukul 17.02 WIB korban Mirna baru membalas WA Terdakwa Jessica mengatakan *“Girls gw ud sampe”*;

38. Dipertimbangkan, selama rentang waktu pukul 4.29 s/d pukul 5.02 Wib, yakni dalam rentang waktu 33 menit, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Jessica mulai gelisah, dan berharap-harap cemas ketika respon dari Mirna belum menanggapi WA Jessica tersebut yang juga dikuatkan dengan gambar CCTV 7 dan 9, menurut Majelis Hakim setelah ada jawaban korban Mirna yang mengatakan Mirna sudah sampai pada pukul 5.02 Wib karena masih menunggu saksi Hanie di Starbucks, mulailah terlihat Terdakwa menggeser tempat duduknya dari tengah sofa ketempat sebelumnya terdakwa duduk (dipinggir sofa);

39. Terkait kegelisahan Jessica tersebut (dalam rentang waktu 33 menit), Majelis Hakim berpendapat, apabila korban Mirna tidak jadi hadir atau kedatangan korban Mirna bersamaan dengan teman-temannya yang lain, pastilah rencana jahat didalam kopi yang sudah sekitar 51 menit berada didalam penguasaan Terdakwa akan bermasalah, karena tidak akan ada yang meminum kopi Mirna tersebut, terkecuali dibuang atau ada orang lain yang menjadi korban seperti Mirna. Hal itu dapat dipastikan Majelis Hakim bahwa ketika korban datang bersama Hanie dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan "*its awful*" kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang ditirukan oleh Saksi Hanie sembari tangan Mirna mengibas-ngibas kemulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada Terdakwa untuk mencicipinya selaku pihak yang memesan kopi tersebut, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan baru minum dua gelas coctail, membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui Terdakwa ada sesuatu yang tidak beres

menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hanie karena tidak menduga ada sesuatu didalam kopi tersebut merasa penasaran ingin mencicipinya dan ternyata setelah dicicipnya terasa dilidahnya perih, panas, rasa kopinya pahit tidak seperti kopi biasanya dan baunya menyengat, hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan diatas meja 54;

40. Jika Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tidak seorangpun saksi fakta melihat perbuatan Jessica memasukkan Natrium Sianida kedalam gelas VIC, sehingga terdakwa tidak bisa dipersalahkan melakukan tindak Pidana seperti dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual oleh karena selama kurang lebih 51 menit sejak minuman VIC disajikan saksi Agus Triyono hingga datangnya saksi Hanie dan korban Mirna duduk di meja 54 hanya terdakwalah yang menguasai VIC dimeja 54, maka sesuai menurut hati nurani Majelis Hakim, Jessica sangat mengetahui dan mengamati siapa yang memasukkan sesuatu kedalam VIC, Jessica sangat mengetahui siapa yang mengeser-geser gelas kopi dari ujung sofa hingga ke tengah sofa dimana nantinya tempat duduk korban Mirna, hingga misalnya lalat yang hinggap kedalam gelas kopi tersebut Jessica sangat mengetahuinya. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena apabila Mirna tidak jadi datang atau bersamaan datangnya dengan teman-temannya yang lain seperti saksi Hanie, korban Mirna dan saksi Vera pastilah rencana jahat Jessica akan berantakan. Buktinya ketika saksi Hanie turut datang bersama korban Mirna (yang sebelumnya tak diduga Terdakwa datang), terdakwa kelihatan bingung dan

tidak fokus siapa yang lebih dahulu dipeluknya apakah saksi Hanie atau korban Mirna, bahkan ketika korban Mirna mengaduk kopi pakai sedotan yang sudah ada didalam gelas VIC, terlihat terdakwa tidak fokus dan tampak seperti dalam gambar CCTV Terdakwa “menutup mulut”, menurut Majelis Hakim menandakan dalam bahasa gesture tubuh berarti terdakwa menunjukkan kaget, dan takut karena tiba-tiba saksi Hanie ikut datang dan akan mengetahui nanti peristiwa ini;

41. Dipertimbangkan, untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misal diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida dan adanya kiriman *link* Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu:

<http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam> setelah korban Mirna meninggal dunia. Dari bukti ini Saksi Sandy tidak terpikirkan kalau korban

Mirna mati karena di racun. Petunjuk ini menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk mematikan korban Mirna melalui racun sianida;

42. berdasarkan pertimbangan Hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur “dengan sengaja” untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur “direncanakan terlebih dahulu”:

43. Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas ;

44. Mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam Pasal *quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates* ;

45. Dipertimbangkan sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli Pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., MHum., dipersidangan ini dengan mengutip literatur Hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: *Pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. *Kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. *Ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk

melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) ;

46. Jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka pelaku sudah memiliki gambaran atau bayangan dalam kenyataan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP. Artinya jika seseorang ingin membunuh orang lain dengan menggunakan racun, maka pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun apa yang tepat digunakan untuk mematikan orang tersebut dengan segera, dan racun tersebut akan dicampurkan dengan apa, lalu bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan ;

47. Majelis Hakim mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta Hukum dan pendapat para ahli yang relevan, ternyata bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan dimuka, Terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah Hukum di Australia. Hal itu terbukti dalam persidangan ini bahwa terdakwa sesungguhnya sedang menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Lokal Australia tanggal 4 dan 26 Februari 2016

sebagaimana kesaksian Kepolisian Australia bernama John Jesus Torres dan kronologis peristiwa ini sudah dijelaskan sebelum memasuki unsur Sengaja diatas;

48. Dipertimbangkan karena tidak ada lagi yang diharapkan Terdakwa di Australia dan harus kembali ke Indonesia, maka mulai timbul niat untuk menjalin persahabatan yang sudah lama terputus dengan korban Mirna. Dan tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa langsung menghubungi korban lewat WA kalau dirinya akan terbang ke Indonesia lewat Singapore, namun saat itu belum mendapatkan jawaban dari korban Mirna;
49. Ketika Terdakwa berkesimpulan akan kembali ke Indonesia tanggal 5 Desember 2015 telah terpikir oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bagaimana sebaiknya merencanakan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya terhadap orang dekatnya dan yang terlintas dalam pikiran Terdakwa adalah menghubungi korban Mirna di Indonesia;
50. Dipertimbangkan seiring dengan waktu terus berjalan, Terdakwa secara aktif terus berkeinginan bertemu dengan korban Mirna setelah Terdakwa tiba di Jakarta tanggal 6 Desember 2015, sesuai keinginan Terdakwa agar bertemu dengan korban, akhirnya korban Mirna menyanggupi pertemuan tersebut antara Terdakwa dengan Korban Mirna beserta suami korban yaitu Saksi Arief Setiawan Soemarko di Cafe Bumbuden Kelapa Gading Jakarta Utara tertanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 Wib makan bersama yang ditraktir oleh korban Mirna dan suaminya saksi Arief yang dilanjutkan dengan minum kopi *six ounces* sekitar pukul 21.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka bertiga pulang, dimana Arief bersama korban Mirna mengantarkan

kembali Terdakwa JESSICA kerumahnya. Terdakwa Jessica ditraktir korban Mirna dan suaminya, karena disaat mereka menikah sebulan yang lewat di Bali tidak sempat megUndang Terdakwa Jessica;

51. Dipertimbangkan, justru pertemuan jamuan makan malam tertanggal 8 Desember 2015 membuat hati dan pikiran terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mirna dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Indonesia sedang diselimuti berbagai masalah, ingin melampiaskan segala kekesalannya kepada korban Mirna;

52. Dipertimbangkan, setelah jamuan makan antara Terdakwa dengan korban Mirna dan saksi Arief, Terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna melalui WA, kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa meminta agar Korban Mirna membuat Group WhatsApp (WA) yang beranggotakan Terdakwa, Korban Mirna & Saksi Hani, dengan mengatakan : *“Eh bikin grup chat sama hanie en me donk”*, dan atas permintaan Terdakwa itu Korban Mirna membuat Group WA dengan nama BILLY BLUE DAYS yang beranggotakan: Terdakwa, Korban Mirna, Saksi Hanie, dan Saksi Vera, dimana dalam percakapan Group WA tersebut, Terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 06 Januari 2016 pukul 18.30 WIB di café Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, atas pilihan Terdakwa ;

53. Seperti yang sudah dijelaskan dimuka bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, pukul 12.58 WIB, melalui Group WA, Terdakwa mengatakan akan mentraktir juice kepada Korban Mirna, Saksi Hanie dan Vera, *dan terdakwa*

mengirim (memposting) dalam WA group menu minuman di cafe olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com dimana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin dan sesuai percakapan dalam WA terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada teman-temannya jika Terdakwa akan datang terlebih dahulu ke café Olivier untuk memesan tempat ;

54. Ketika terjadi percakapan (*chatting*) di Group WA dimana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap *Vietnamese Ice Coffee* (VIC) di café Olivier, dari percakapan tersebut Terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk Korban Mirna, yang akhirnya disetujui korban Mirna;
55. Untuk memuluskan rencana tersebut terdakwa terlebih dahulu datang di café Olivier supaya tidak terkena macet 3 in 1, sementara teman-teman lain seperti korban Mirna, saksi Hanie dan saksi Vera baru datang sekitar antara pukul 17.00 Wib-18.00 Wib;
56. Sesampainya Terdakwa sekitar pukul ±15.30 WIB Terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok (no smoking area) melalui saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua (Saksi Cindy) yang bertugas sebagai resepsionis Cafe Olivier dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam café Olivier untuk melihat-lihat keadaan di dalam café Olivier tersebut;
57. Setelah mengamati keadaan café Olivier, kemudian Terdakwa keluarsebentar menuju ke toko Bath And Body Works, Lantai 1, West Mall, Grand Indonesia untuk membeli 3 (tiga) buah sabun cuci tangan dan meminta kepada Saksi Tri Nurhayati selaku karyawan toko Bath And Body Works, agar

masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) bungkus paper bag;

58. Selanjutnya pada sekitar pukul 16.14 WIB, Terdakwa kembali ke café Olivier dengan membawa 3 (tiga) buah paper bag yang diantarkan oleh Saksi Cindy ke area tidak merokok (no smoking area) dan Terdakwa meminta meja berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup dan meletakkan 3 (tiga) buah paper bag satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa sambil menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan / minuman bisa dilakukan dengan memanggil server (pelayan), namun justru Terdakwa pergi ke bar untuk memesan sendiri 1 (satu) gelas minuman VIC special untuk Korban Mirna dan 2 (dua) Cocktail yaitu Old Fashion dan Sazerac kepada saksi Yohanes Rihidima special untuk seorang Terdakwa;

59. Setelah selesai memesan 3 (tiga) minuman tersebut, Terdakwa langsung membayar minuman itu (*closed bill*) secara tunai yang didampingi oleh saksi Marlon, kemudian dilayani oleh saksi Jukiah selaku kasir, lalu Terdakwa kembali ke meja 54;

60. Setelah pesanan minuman VIC yang dipesan oleh Terdakwa, saksi Rangga selaku barista, langsung membuat VIC pesanan Terdakwa dengan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) pada café Olivier dan menaruhnya di meja guridong (tempat pengambilan minuman) yang berada di depan kasir. Dan sekitar pukul 16.23 WIB, saksi Nopi Dwi Hananto meletakkan VIC ke

“*nampan*” lalu menyerahkannya kepada Saksi Agus Triono selaku Runner untuk diantar dan disajikannya tepat di depan Terdakwa;

61. Dipertimbangkan, dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F-60 (berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi). Selanjutnya Saksi Agus Triono meletakkan tissue di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tissue tersebut. Kemudian Saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko (jug staniles) ke dalam cangkir Hario F 60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, Saksi Agus Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler;
62. Tidak lama kemudian Saksi Marlon selaku Server mengantarkan 2 (dua) minuman cocktail Old Fashion dan Sazerac ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh Saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas tumbler berisi VIC dan 3 (tiga) buah paper bag masih berada diatas meja;
63. Setelah Saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, barulah Terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, dimana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV No 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Dan untuk menutupi aktivitas Terdakwa dari pengunjung sekitar meja 54, maka Terdakwa sengaja menyusun 3 (tiga) buah paper bag di depan minuman VIC, sambil melihat gerakan gerakan

tangan mengambil sesuatu dari tas warna coklat yang diletakkan di sebelah kirinya sekitar pukul 16.29.50 WIB, kemudian tampak gerakan tangan memindahkan gelas dari ujung sofa ketengah sofa (sebelah kanan Terdakwa) sekitar pukul 16.33.11 WIB dimana nantinya korban duduk, kemudian Terdakwa memindahkan 3 (tiga) buah paper bag ke belakang sofa

64. Setelah segala sesuatu sudah dipersiapkan, sebelum tamunya datang, posisi duduk Terdakwa sudah kembali bergeser keujung sofa (seperti tempat duduk semula dimana kopi diletakkan saksi Agus Triyono), tidak lama kemudian sekitar pukul 17.18 WIB korban Mirna dan saksi Hanie datang ke café Olivier menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu duduk diujung sofa meja 54 dan Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya sambil melakukan cipika-cipiki (cium pipi kanan dan pipi kiri) terhadap kedua tamunya, lalu korban Mirna dipersilahkan Terdakwa duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah direncanakan dimasukkan sesuatu yang diduga racun sianida sebelum korban tiba ditempat, lalu Korban Mirna bertanya kepada Terdakwa *“ini minuman siapa?”* dan Terdakwa menjawab *“ini buat lu Mir, kan lu bilang mau”* kemudian Korban Mirna mengatakan *“oh, ya ampun untuk apa pesen dulu, maksud gue nanti aja pesennya, pas gue datang...thank you udah dipesenin”*. Kemudian Korban Mirna mengambil gelas berisi VIC dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas lalu mengaduk sebentar kemudian langsung meminum VIC tersebut satu sedotan.

65. Setelah Korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu Korban Mirna bereaksi dengan mengatakan *“gak enak banget, this is ouwful”* sambil

mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian Korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada Terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, terdakwa membeberikan alasan karena barusan meminum dua gelas cocktail, takut kalau terjadi sesuatu kedalam kesehatan Terdakwa. Membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui bahwa didalam minuman VIC tersebut telah dimasukkan bahan racun sianidatersebut. Kalau terdakwa tidak tahu ada isinya di kopi itu, pastilah akan mencicipi VIC tersebut seperti yang dilakukan oleh saksi Hanie, yakni bersedia mencicipi VIC tersebut dan ternyata saksi Hanie merasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, Saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit kemudian saksi Agus Triono mengatakan kepada Saksi Rosi Ratnadila tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit lalu sekira 2 (dua) menit kemudian, akibat meminum VIC tersebut Korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi Korban Mirna, Saksi Hanie berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Korban Mirna dan memanggil Saksi Arief Setyawan Soemarmo (suami korban Mirna) melalui Telepon, sementara Terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan untuk menolong korban Mirna seperti yang dilakukan oleh Saksi Hanie,

padahal menurut keterangan saksi Kristie, Terdakwa pernah ikut training/latihan waktu bertugas di NSW Ambulance Australia bagaimana untuk menyelamatkan korban dalam keadaan darurat, namun pengalaman tersebut tidak dimanfaatkan Terdakwa untuk menolong korban selaku temannya sendiri.

66. Dipertimbangkan, terbukti ketika korban Mirna koleps tidak lama kemudian beberapa karyawan café Olivier yakni M. Gentile Andilolo alias Ileng (Ileng) selaku GM. Restaurant Olivier, Saksi Devi Chrisnawati selaku Head Bar, Saksi Agus Triono, Saksi Rosi Ratnadila selaku Server, dan beberapa karyawan Restaurant Olivier lainnya menghampiri meja 54 untuk memberikan pertolongan kepada Korban Mirna dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun sianida (NaCN) yang diminum korban Mirna berwarna kekuning-kuningan seperti kunyit tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Dimana pada saat itu Terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikannya kepada Saksi Yohanes Rihidima yang kemudian diserahkan kepada Saksi Rangga yang berada di Pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP café Olivier;

67. Dipertimbangkan, saat kepanikan tersebut

68. Terdakwa tidak berusaha secara maksimal menolong korban Mirna, tetapi justru saksi Hanie dan para karyawan cafe Olivier yang sibuk mengurus dan menolong korban, padahal Terdakwa adalah karyawan NSW Ambulance

Australia yang pernah ikut training untuk menolong korban dalam situasi darurat. Anehnya dalam duplik pledoi Terdakwa justeru mempersalahkan Hanie dan suami korban (Arief) mengapa cepat-cepat diangkat korban dari klinik Damayanti dan langsung dibawa ke RS. Abdi Waluyo? Justeru menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah ada kaitannya antara pertanyaan Terdakwa kepada korban saat masih hidup menanyakan apakah ada klinik yang dekat dengan café Olivier dengan alasan untuk membeli obat vitamin, namun dalam praktik Terdakwa tidak pernah membeli obat di klinik tersebut, sehingga keberatan Terdakwa yang mempersalahkan saksi Hanie dan saksi Arief haruslah dikesampingkan;

69. Jika dikaitkan sifat racun sianida (NaCN) apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Jika dikaitkan dengan gerak-gerik Terdakwa disaat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 saat korban hendak diangkat dari sofa untuk dibawa ke klinik Damayanti, terlihat dalam CCTV bahwa Terdakwa selalu menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya sesekali;

70. Karena pihak café Olivier penasaran dengan kondisi VIC yang diminum korban, mengingat selama ini tidak pernah kejadian serupa di café Olivier, maka saksi Devi Chrisnawati Siagian selaku Head Bar, pergi ke Pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan ternyata pahit, sedikit panas (terbakar) di lidah serta pedas, kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual, selain itu aroma VIC juga menyengat bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa selain Saksi Devi

Chrisnawati yang mencicipi VIC tersebut, Saksi Marwan Amir selaku Bar Captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di Pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar (kebas) kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke *sink* serta kumur-kumur dengan air kran lalu membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, kemudian Saksi Rangga juga ikut mencium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal, membuktikan bahwa didalam kopi tersebut telah dapat dipastikan tercampur racun sianida (NaCN);

71. Terkait dengan kepribadian Terdakwa yang tetap biasa-biasa saja (tenang) ketika korban Mirna mengalami musibah, ternyata hanya diam saja, sehingga saksi Devi Chrisnawati terpaksa meminta kepada Terdakwa supaya tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit, sehingga baru kemudian Terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda (sambil terlihat Terdakwa menggarut-garut tangan dan paha melalui CCTV), membuktikan bahwa perilaku Terdakwa merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sedang bingung dan diduga hasil garut-garut tangan tersebut karena akibat serbuk racun sianida yang terkena ketangan Terdakwa, karena atas perbuatannya tersebut tidak menduga jadi seperti itu. Itulah sebabnya Terdakwa cepat-cepat menghapus semua data dalam WA dan keluar sebagai anggota di WA, padahal sebelumnya Terdakwa yang mempunyai inisiatif agar membuka group WA diantara teman-temannya seperti saksi Hanie, korban Mirna dan saksi Vera;

72. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh korban setelah minum VIC pesanan Terdakwa, maka sesuai keterangan para ahli toksikologi, patologi dan forensic telah terjadi penambahan zat racun setidak racun sianida (NaCN) dan hal ini pula dikuatkan oleh Visum Et Repertum dari Labfor BareskrimPolri No. Pol : R/007/I/2016/Rumkit.Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016;
73. Dengan demikian, sekalipun tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban, bukan berarti tidak bisa diketahui penyebab kematian korban, menurut Majelis Hakim penyebab kematian ini dapat diketahui lewat minuman yang disedot korban dari mulut dengan volume 20 ml hingga ditemukan dilambung korban melalui sampel sesuai barang bukti BB II (kadar 7.900 mg/l dengan pH 13,0 dan BB V (kadar 0,2 mg/l dengan pH 5,5). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa benar telah terjadi penambahan racun sianida (NaCN) kedalam VIC;
74. Berdasarkan fakta tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah sesungguhnya yang paling dominan memasukkan sesuatu zat kimia beracun kedalam minuman VIC tersebut? Jika pertanyaan ini sudah terjawab nanti apakah dengan dasar fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat disimpulkan bahwa unsur perencanaan telah terbukti?
75. Dipertimbangkan, untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun sianida (NaCn) kedalam minuman VIC korban Mirna, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan logika sederhana dapat mengelompokkan 3 (tiga) kelompok, yakni Kelompok I yaitu pihak penyaji dari cafe Olivier, Kelompok II, yakni pihak penyidik Polri yang menangani barang bukti dan Kelompok III, yakni pihak pemesan yakni terdakwa Jessica Kumala Wongso. Antara kelompok I, II dan III sama-sama

berpeluang memasukkan NaCN Sianida kedalam gelas VIC, akan tetapi karena ada pembatas antara kelompok I kelompok II dan kelompok III dibatasi saat penuangan air panas pakai teko kedalam gelas. Logikanya jika NaCN dimasukkan oleh kelompok pertama lebih awal, maka selain bentuk susu dan batu es tersebut telah berubah dari standar kopi, sementara menurut tayangan CCTV tampak digelas itu susu dan batu es sangat bening tanpa nampak suatu noda, dan jika sudah dimasukkan terlebih dahulu NaCN Sianida didalam gelas pasti pada saat penuangan air panas dari teko oleh Ranner Agus Triyono dimeja 54 dihadapan Jessica akan menguap dan tercium bau seperti bitter almond (almon pahit) yang begitu menyengat dan pastilah pengunjung cafe Olifier termasuk Jessica dan Agus Triyono akan koleps, sementara ketika Agus Triyono menuangkan kopi tersebut didepan Jessica, justeru Jessica sempat mengatakan bau kopinya harum dan strong banget. Selain itu jika pihak cafe Olivier yang menambahkan racun sianida kedalam VIC tersebut, maka secara logika sisa barang bukti tersebut akan segera dibuang dan tidak akan disimpan menunggu penyidik Polri datang untuk mengambil sisa kopi tersebut;

76. Selanjutnya akan dipertimbangkan peranan kelompok II (Penyidik Polri) apakah dimungkinkan turut serta melakukan rekayasa menambahkan bahan beracun natrium sianida (NaCN) kedalam gelas VIC pada saat mereka menangani barang bukti tersebut?. Dari fakta yang ada meliputi kesaksian saksi Hanie, Devi dan pegawai Cafe Oliver lainnya yang sempat mencicipi dan mencium bau minuman VIC yang diminum oleh korban serta melihat adanya perubahan bau dan warna (bau dan warna tidak normal), serta kondisi korban yang merasakan ketidaknyamanan dan rasa perih pada mulutnya

segera setelah korban minum VIC tersebut, korban Mirna langsung mengibaskan tangannya kemulut, hal ini disaksikan oleh beberapa orang saksi fakta termasuk terdakwa Jessica serta terekam di dalam bukti rekaman CCTV. Fakta tersebut menunjukkan bahwa racun sianida sudah berada didalam minuman kopi pada saat keracunan korban terjadi jauh sebelum pihak penyidik Polri menangani barang bukti sisa minuman VIC yang diminum korban;

77. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kelompok ke III (pihak Pemesan) yakni Terdakwa Jessica, dimungkinkan memasukkan natrium sianida kedalam gelas VIC. Berdasarkan fakta dipersidangan, Jessicalah satu-satunya pihak yang menguasai lebih lama minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang tamunya korban Mirna dan Hanie (sekitar 51 menit). Terdakwa sangat mengetahui apapun yang terjadi di gelas tersebut, karena dialah selaku pemesan minuman tersebut sehingga Jessica sangat mengetahui siapa yang mengeser gelas kopi dari ujung meja (tempat Jessica pertama duduk) hingga ke tengah meja dimana nantinya tempat korban Mirna duduk, dan siapa yang menggeser satu persatu paper bag dari meja ke sofa. Itu sebabnya ketika korban Mirna belum datang, Jessica tampak gelisah seperti yang terlihat di gambar CCTV, karena sesuai percakapan dalam WA antara Jessica dengan korban Mirna pukul 4.29 Wib yang menyatakan Mirna sudah datang atau belum, ternyata dalam rentang waktu tersebut, korban Mirna belum menjawabnya. Baru setelah pukul 5.02 Wib korban Mirna menjawab "*gilrs gw ud sampe*". Kegelisahan terdakwa (selama 33 menit) dapat diterima akal sehat, karena apabila korban terlambat datang, maka perbuatan Jessica ini akan diketahui oleh teman-teman Jessica yang lain seperti saksi Vera, karena

pada pukul 18.00 Wib ada rencana pertemuan reunion ditempat yang sama. Bayangkan saja apabila Mirna tidak jadi datang atau datangnya bersamaan dengan teman-temannya yang lain seperti saksi Vera akan datang setelah pukul 18.00 Wib sesuai dalam percakapan WAnyastilah rencana Jessica semakin berantakan (maksudnya siapa yang akan minum kopi bersianida tersebut);

78. Dipertimbangkan soal kapan Sianida (NaCN) tersebut dimasukkan kedalam VIC dapat diketahui setelah minuman VIC telah siap tersaji di meja 54 oleh saksi Agus Triyono. Terdakwa juga sangat mengetahui dari mana diambilnya racun tersebut, apakah dari tas coklat atau dari kantong celananya atau tempat lain. Sebab setidaknya Terdakwa sangat mengetahui bahwa sianida mudah terurai pada temperatur tinggi (air panas), sehingga terdakwa melarutkan sianida kedalam kopi Mirna setelah suhu kopi menurun (menjadi dingin) akibat bercampurnya dengan batu es; kemudian Jessica juga pasti sudah memperhitungkan rentang waktu perjalanan Mirna ke lokasi tempat kejadian perkara, yakni dapat dilihat dari transkrip percakapan terakhir WA antara Jessica dengan Mirna dan percakapan antara Mirna dengan saksi Hanie yang sedang menunggu di *starbucks*;

79. Mengingat Sianida (NaCN) bisa didapatkan dengan mudah secara ilegal sebagaimana keterangan Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Sc dan Dr. rer. Nat I Made Agus Gelgel Wirasuta, Ahli Dr. rer. Nat Budiawan, baik dipertambangan mas ilegal, maupun di perkampungan nelayan yang dikenal sebagai potas, sehingga keberadaan natrium sianida dalam wujud serbuk (garam) dapat diperoleh dipasar gelap. Dengan adanya persesuaian bahwa

untuk memperoleh racun sianida dalam bentuk padat atau serbuk adalah sangat mudah bagi terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat tersebut diatas. Buktinyasekarang mulai marak kasus pembunuhan dan bunuh dirimenggunakan racun Sianida bahkan pelaku menyatakan terinspirasi oleh kasus kematian Mirna yang selalu ditayangkan oleh media Televisi (seperti yang terjadi dalam kasus penipuan dengan penggandaan uang di Depok), maka adanya racun sianida yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa Jessica tidak perlu dipertanyakan dan dipersoalkan lagi darimana diperolehnya, terdakwalah yang lebih pasti untuk menjawabnya. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang paling dominan untuk memasukkan racun sianida (NaCN) kedalam kopi Mirna adalah Terdakwa Jessica;

80. Majelis Hakim akan kembali menilai dan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yang sudah dijelaskan diatas dapat dikualifikasi telah dapat dikonstatir telah terjadi perencanaan sebelum dilakukan pembunuhan melalui racun sianida (NaCN);

81. Berdasarkan fakta seperti sudah diterangkan diatas, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam tersebut kepada korban Mirna, ternyata sebelum waktu/peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa Jessica telah dengan sengaja “merencanakan waktu yang tenang untuk memikirkan secara tepat untuk datang terlebih dahulu ke cafe Olivier dengan dalih supaya tidak terkena macet dan akhirnya sekitar pukul 15.29 WibTerdakwa tiba di café Olivier;

82. Dari rentang waktu sejak Terdakwa tiba di cafe Olivier Terdakwa merencanakan dengan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman

terhindar dari jarak dekat sorotan CCTV no 7 dan 9. Begitu pentingnya acara tersebut bagi terdakwa, hingga akhirnya terdakwa hanya memesan minuman VIC satu gelas tanpa memesan makanan tambahan semacam camilan. Jika minuman VIC satu gelas tersebut dipakai alasan sebagai balas budi karena sebelumnya korban Mirna dan suaminya saksi Arief pernah mentraktir makan malam Jessica di Bumbu dan Kelapa Gading tertanggal 8 Desember 2015 menurut Majelis Hakim tidaklah tepat, terlebih sebelum minuman VIC satu gelas untuk Mirna disajikan kemeja 54, terdakwa sudah langsung melakukan pembayaran (*close bill*) sementara korban Mirna belum datang ketempat tujuan adalah menjadi satu keanehan ada apa semua dibalik peristiwa tersebut? Bukankah dalam kelaziman pergaulan dan persahabatan jika kita hendak sama-sama makan dan atau minum sebaiknya sebelum orangnya belum datang, maka makanan terkait tidak usah dihidangkan dulu, karena jika menu sudah disiapkan (siap saji), maka menu tersebut menjadi kurang segar untuk dinikmati ;

83. Dipertimbangkan, jika ada maksud baik dari Terdakwa Jessica selaku teman yang sudah lama tidak bertemu, seharusnya mereka sama-sama datang kelokasi atau bertemu di cafe Olivier tanpa harus memesan terlebih dahulu makanan/minuman (menu) VIC tersebut. Buktinya ketika korban datang kelokasi meja 54 korban Mirna sempat bertanya kepada Terdakwa Jessica: “ini punya siapa minuman Jess dan JESSICA ini buat lu Mir, kan lu yang bilang, kemudian Mirna bilang...ooh ya ampun... untuk apa pesen dulu maksud guwa nanti aja pesennya pas guwa datang, kemudian MIRNA bilang tengkyu ya sudah dipesenin” dan MIRNA langsung mengambil minuman VIC

dan mengaduk kopi sebentar dengan sedotan yang sudah ada didalam gelas, kemudian meminum dengan menggunakan sedotan tersebut. Dan terbukti tidak lama setelah minum kopi tersebut langsung korban Mirna koleps karena didalam VIC diduga telah ditambahkan natrium Sianida(NaCn), dan sebagai bukti kepuasan dendam tersebut sudah selesai tertumpahkan, terdakwa mengatakan kepada saksi Sandy (kembaran korban Mirna): “lihat muka Mirna sudah tenang”;Dari pertimbangan ini telah terlihat adanya unsur perencanaan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut;

84. Sebagai bukti bahwa terdakwa sudah merencanakan pembunuhan ini secara matang sekalipun waktunya tidak terlalu jauh rentang waktunya sebagaimana pendapat ahli Pidana Prof. Dr. *jur* Andi Hamzah mengatakan“dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan”, maka dari perencanaan Terdakwa terlihat bagaimana strateginya Terdakwa mengatur waktu yang sedemikian singkat (antara pukul 16.29-pukul 17.02 Wib) mengatur semua rencana jahat tersebut dengan memanfaatkan acara pertemuan reunion dengan teman-temannya seperti Mirna, Hanie, dan Vera sebelum pukul 18.00-19.00 Wib dimanfaatkannya waktu se-efisien mungkin melakukan pertemuan antara Terdakwa dengan korban Mirnadenganmemesan satu gelas VIC ditempat yang sama demi untuk melampiaskan perasaan sakit hati dan dendam, akibat kepribadian (kehidupan Terdakwa yang sudah merasa hancur selama ini di Australia, lalu

dilampiaskannya kepada korban Mirna yang baru saja menikmati mahligai rumah tangganya dengan saksi Arief;

85. Untuk memuluskan rencana tersebut, terpaksa Terdakwa menghubungi korban Mirna untuk ketemuan lebih dahulu, karena Terdakwa menduga saksi lain seperti Vera sesuai WAnyanya kepada Jessica akan tiba di café Olivier sekitar pukul 18.00 Wib, sedangkan menurut Jessica tidak menduga kalau saksi Hanie ikut datang bersamaan dengan Mirna, karena pertemuan antara Jessica dan Mirna sengaja discenariokan oleh Terdakwa. Karena sesuai percakapan dengan WA terdakwa menduga bertemu berempat, (kecuali korban Mirna) di cafe Olivier untuk acara reunian sesama kuliah di Australia sekitar pukul 18.00 Wib untuk makan bersama, bukan sendiri-sendiri seperti halnya pertemuan Jessica secara khusus dengan Mirna. Hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa secara khusus telah terbukti merencanakan dengan niat jahat untuk mematikan korban Mirna lewat minuman VIC;

86. Dengan hadirnya saksi Hanie diacara tersebut, terlihat terdakwa tidak focus, gugup yang mana lebih dahulu dipeluk diantara kedua temannya itu. Apakah saksi Hanie atau korban Mirna. Sementara yang kita lihat ditayangkan CCTV 7 yang lebih dahulu berpelukan cipika-cipiki dengan Terdakwa adalah saksi Hanie, baru kemudian korban Mirna yang terlihat ada sedikit jarak pelukan itu dari pihak korban Mirna. Membuktikan bahwa diantara Mirna dan Jessica ada hubungan tidak baik dan tidak harmonis sesuai fakta dalam persidangan dan hal ini dikuatkan oleh ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara;

87. Sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan, jika korban Mirna belum datang atau terlambat datang mengapa harus cemas-cemas, paling banter kopinya diganti karena kopinya sudah tidak segar lagi, harga segelas kopi tidak seberapa, apakah karena ada sesuatu didalam kopi tersebut, tanya Hakim? Dijawab oleh terdakwa tidak ada yang mulia, dengan jawaban itu telah menimbulkan pertanyaan besar bagi Majelis Hakim yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Rasa cemas-cemas dan mengharap kedatangan Mirna ini jangan sampai tidak datang. Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli kriminolog Prof.Dr. Ronny Rahman Nitibaskara yang menyimpulkan bahwa dari hasil pengamatan CCTV ditemukan bahasa tubuh Terdakwa menunjukkan ketegangan dan kecemasan sebelum saksi Hanie dan korban Mirna tiba di meja 54. Menurut Majelis Hakim hal ini membuktikan Terdakwa menanti sesuatu yang amat diharapkannya terjadi, apakah akan berhasil atau tidak rencana jahat yang sudah dimasukkan sebelumnya didalam kopi Mirna tersebut;

88. Jika ada niatan baik Terdakwa kepada korban Mirna selaku teman Terdakwa, mestinya terdakwa tidak perlu bersusah payah harus lebih dahulu datang ke cafe Olivier dengan memesan hanya satu gelas minuman VIC untuk korban Mirna saja, hingga dengan sengaja membeli 3 (tiga) buah sabun pencuci tangan yang dibungkus dengan paper bag, yang menurut Majelis Hakim sabun cuci tangan tersebut sangat tidak wajar menjadi hadiah bagi pertemanan sesama teman mahasiswa, yang semuanya itu menurut Majelis hanyalah sebagai petunjuk untuk menutupi gelas kopi ketika Terdakwa memasukkan racun sianida yang diperkirakan dimasukkan kedalam gelas tersebut ketika

Terdakwa memastikan kapan sampainya korban Mirna tiba di cafe Olivier sesuai hasil telepon/WA antara Terdakwa dengan korban Mirna, dan pada saat itulah Terdakwa sibuk melakukan pergerakan gestur tubuh, pindah posisi duduk dari ujung sofa hingga pindah ketengah sofa yang terhalang oleh taman hias dedaunan, yang akhirnya posisi duduk Terdakwa berpindah ketempat semula (ujung sofa);

89. Berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi skenario Terdakwa untuk mengelabui dan mensiasati supaya tidak diketahui oleh pengunjung cafe Olivier, siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan korban Mirna ini. Majelis Hakim melihat peristiwa ini dengan menggunakan nalar dan hati nurani yang mendalam, bahwa sesungguhnya tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di kopi Mirna selain terdakwa sendiri, seperti yang sudah dipertimbangkan diatas;

90. Dipertimbangkan untuk memuluskan rencana pembunuhan tersebut Terdakwa sengaja memesan satu gelas minuman Vietnamesse Ice Coffe (VIC) kepada korban Mirna tanpa ditambah makanan/camilan berikut dua gelas minuman coctail berdosisi beralkohol untuk Terdakwa sendiri, yang lazimnya atau seharusnya Terdakwa memesan VIC untuk dirinya, karena Terdakwa juga menyukai kopi. Akan tetapi menurut terdakwa jika minum kopi pada malam hari akan sulit tidur, sehingga dia hanya minum kopi secara terjadwal pada pagi dan siang hari;

91. Dipertimbangkan, jawaban Terdakwa yang mengatakan jika minum kopi pada malam hari tidak bisa tidur haruslah dikesampingkan, karena pada tanggal 8

Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wib, sebelum kematian korban Mirna, menurut keterangan Arief (suami korban Mirna), terdakwa Jessica, korban Mirna dan saksi Arief pernah minum kopi *six ounces* bersama di Kelapa Gading Jakarta Utara; selain dari pada itu biasanya jika seseorang menyukai minuman kopi tidak membutuhkan jadwal yang tepat kapan dia harus minum kopi, tapi tergantung pada situasi dan kondisi;

92. Dipertimbangkan, mengacu pada pendapat dan teori di atas yang menyatakan bahwa pembuktian unsur “perencanaan terlebih dahulu” pada pokoknya harus memenuhi karakter bahwa pelaku didalam memutuskan kehendak harus dalam keadaan tenang, harus ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang ternyata telah terpenuhi, sebab ternyata Terdakwa didalam merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban telah didahului perencanaan secara tenang sesuai dalam pikirannya dengan memasukkan racun sianida (NaCN) kedalam minuman VIC korban dengan cara-cara seperti sudah diterangkan di atas ;

93. Dipertimbangkan, jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka ternyata Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP, sebab terbukti ketika Terdakwaberencana membunuh korban, ternyata terdakwa sebelumnyatelah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan kedalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ketempat kejadian. Hal ini dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia

terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) yakni pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (Labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misalnya diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau penyebab kematian itu bukan akibat sianida. Selanjutnya dengan adanya kiriman *link* Terdakwa kepada saksi Sandy melalui sms

94. <http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam>, setelah korban Mirna meninggal dunia, telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa korban Mirna meninggal dunia akibat racun sianida;
95. Fakta tersebut diatas merupakan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa seefektif mungkin, yakni dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa

diatas meja 54 untuk menutupi gelas yang didalamnya akan dimasukkan racun tersebut, sedangkan kapan dimasukkan racun tersebut tentunya terdakwa sangat mengetahui kapan dipastikan kedatangan korban Mirna ke tempat kejadian sesuai percakapan WA seperti telah disebutkan diatas, maka pada rentang waktu itulah dimasukkan racun tersebut dan tempatnya sudah dipersiapkan sebelumnya di café Olivier sesuai percakapan dalam WA. Hal itu terbukti ketika korban Mirna datang bersama saksi Hanie, maka seketika korban Mirna meminum kopi lewat sedotanyang sudah dimasukkan Jessica terlebih dahulu didalam gelas, langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ngibaskan tangannya kemulutnya menyebabkan korban Mirna koleps, membuktikan bahwa didalam gelas kopi tersebut telah bercampur sebelumnya racun sianida (NaCN);

96. Dipertimbangkan, bahwa benar setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses Hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (notes) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016 sesuai fakta Hukum diatas;

97. Dipertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas ternyata unsur “direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 4. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

98. Dipertimbangkan, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso;

99. Dipertimbangkan, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;
100. Karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan dimuka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;
101. Dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam *vietnamesse ice coffe* (VIC), sehingga perlu dipertanyakan untuk dijawab, pertama: Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? Kedua: Apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan didalam tubuh korban Mirna sama denganyang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan korban Mirna meninggal dunia?
102. Dipertimbangkan, bahwa pertanyaan ini perlu dijawab dengan benar, sebab apabila pertanyaan ini dapat terjawab dengan benar, berarti dapat dipastikan bahwa meninggalnya korban Mirna adalah disebabkan karena racun sianida (NaCN) tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok masalah tersebut diatas, terlebih dahulu menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Natrium Sianida (NaCN) itu sendiri;
- bahwa Natrium Sianida adalah senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan molekul sianida (CN). Dimana antara *Ion Na* dan *Ion CN* terjadi ikatan *kovalen polar*. Sifat fisika dari NaCn mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada temperatur

tinggi dan mempunyai efek korosif (sifat basa kuat) dan sifat toksik yang kuat;

- bahwa apabila Natrium Sianida “terpapar” pada manusia akan menimbulkan efek luka korosif dan efek toksik (racunnya). Untuk diketahui bahwa sifat korosif sianida lebih cepat bekerjanya dari pada sifat toksitnya. Sifat korosif ini jika diminum lewat mulut langsung merusak/membakar semua jaringan yang dikenai, sedangkan sifat toksik (racunnya) sasarannya harus melalui proses panjang melalui *mitochondria* (melalui sistem pernafasan sel), sehingga sel tidak bisa bernafas yang mengakibatkan matinya seseorang;
- bahwa NaCN sianida ada dua bentuk, yakni berupa “garam” yang berbentuk Kristal halus seperti gula dan berupa bongkahan kecil segi empat (dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 1,0 cm). Ketika garam natrium sianida tersebut dilarutkan dalam air/kopi, akan terjadi reaksi hidrolisis membentuk hydrogen sianida (HCN) yang merupakan gas yang sangat beracun dan berbau bitter almond (almon pahit) serta terbentuk natrium hidroksida NaOH yang bersifat basa kuat dan korosif;
- bahwa apabila NaCN dilarutkan kedalam air panas, maka proses peruraian menjadi HCN dan NaOH akan berlangsung lebih cepat, sebaliknya pada kondisi air dingin, maka proses “penguraian” diatas akan berlangsung lambat;

103. Dipertimbangkan, ketika cairan kopi yang mengandung natrium sianida (NaCN) masuk kedalam lambung melalui mulut, maka akan segera terjadi reaksi netralisasi natrium sianida oleh asam lambung (HCL) membentuk gas hydrogen sianida (HCN) dan NaCl);

104. Setelah terbentuk HCN dan NaCl akan terserap oleh saluran pencernaan dan terserap oleh paru-paru yang kemudian akan masuk ke dalam darah dan di metabolisme di dalam hati dan dinetralkan oleh enzim rhodanase menjadi ion tiosianat (SCN⁻);
105. Apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman dan atau makanan terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan atau memakan lewat racun tersebut dalam sekejap pastilah mati; untuk menjawab atas pertanyaan di atas berikut ini Majelis Hakim akan menjelaskan apakah benar minuman yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCN)?
106. Dipertimbangkan, Mirna bersedia diundang Jessica minum *vietnameseice coffee* (VIC) di café Olivier tertanggal 6 Januari 2016, karena selain Mirna dan Jessica sangat menyukai kopi, juga karena VIC rasanya enak. Jika Mirna tidak suka kopi tidak mungkin bersedia dipesankan minuman VIC oleh Jessica. Namun yang menjadi persoalan mengapa minuman VIC kesukaan Mirna tersebut ketika diminum Mirna bermasalah, artinya sesaat minuman VIC tersebut diaduk Mirna, lalu diteguk sekali sedot dari gelas VIC, langsung Mirna merasakan ada sesuatu yang tidak enak di dalam minuman VIC dengan mengatakan *its awful* seperti yang diterangkan saksi Hanie, bahkan korban Mirna sempat menyerahkan gelas kopi itu ke hadapan Jessica untuk dicicipi rasa enak atau tidak, namun terdakwa tidak bersedia mencicipinya, karena takut dampak kopi setelah Jessica minum dua minuman cocktail beralkohol tinggi, akhirnya Jessica hanya mencium baunya tidak enak, berbeda baunya harumnya ketika pertama saksi Agus Triyono menghidangkannya di depan Jessica yang mengatakan bahwa baunya strong banget;

107. Karena saksi Hanie merasa penasaran dengan kopi tersebut langsung mencicipinya, ternyata benar rasa kopinya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengkibas-kibas mulut pakai tangannya sendiri;
108. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung racun natrium sianida (NaCN); selanjutnya yang perlu dijawab atas pertanyaan berikutnya adalah apakah benar racun sianida (NaCN yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung didalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia?
109. Dipertimbangkan, untuk mengetahui apakah benar NaCN Sianida terdapat ditubuh dan atau dilambung korban Mirna, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan *Visum et Repertum* dan daftar barang bukti (BB) dan yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol.Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN- sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan: (Berat Molekul NaCN: Berat Atom CN-) x kandungan Ion Sianida = $49,01 : 26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ gram/liter}$ Natrium Sianida (NaCN). Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No. Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi 20 ml), sehingga jumlah NaCN yang

terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban = $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram NaCN} = 298 \text{ milligram(mg)}$;

110. Dipertimbangkan, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada Literatur: *Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956-2959*;
111. Berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban Mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan Sianidanya di Puslabfor Bareskrim Polri sisa 0,2 mg/l, menurut Majelis Hakim sisa sianida yang terdapat didalam lambung tersebut adalah sisa sianida yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Kemudian menurut ahli toksikologi Dr. rer.net. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa pengurangan kandungan sianida dilambung disebabkan oleh terjadinya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban. Reaksi netralisasi tersebut diatas juga ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan pH isi lambung menjadi sekitar 5,5, dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3. Dengan terjadinya penyerapan pada organ tersebut, dan adanya netralisasi oleh asam lambung, maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang sangat drastis di lambung korban sesuai BB V (sebesar 0,2 mg/l);

112. Dipertimbangkan, bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan bahwa matinya korban Mirna kemungkinan besar karena penyakit lain atau bawaan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa argumentasi Hukum tersebut tidaklah benar. Karena menurut ahli Forensik Patologi dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM dan ahli Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, DFM, SH harus ada gejala-gejala yang dialami dan dirasakan oleh korban. Hal ini dibuktikan dari fakta keterangan suami korban (saksi Arief) dan ayah korban (saksi DermawanSalihin) kalau Mirna tidak pernah memiliki penyakit lama, sekaligus membuktikan bahwa dalam lambung Mirna tidak ada kelainan atau penyakit;
113. Dipertimbangkan, menurut ahli Patologi dr. Slamet Purnomo, Sp, F.DFM yang dituangkan dalam Berita Acara untuk mendiagnosa apakah seseorang korban akibat keracunan dapat diidentifikasi dari tanda dan gejala sebelum korban meminum kopi dan gejala sesaat setelah minum dan kecepatan proses kematiannya disertai dengan adanya temuan-temuan pemeriksaan laboratorium forensik;
114. Fakta membuktikan jika diperhatikan minuman VIC yang telah diminum oleh korban terbukti mengandung racun natrium sianida (NaCN) dengan kadar yang tinggi (7.900 mg/l) dan bersifat sangat korosif. Hal ini bersesuaian dengan kondisi mulut korban dimana didalam bibir berubah warna seperti terbakar, lidah terasa panas, perih mengakibatkan Mirna mengibaskan tangannya kemulut, sebagaimana diterangkan saksi Hanie dan terlihat pada rekaman CCTV dan hal ini juga dialami oleh saksi Hanie dan saksi Devi serta saksi lain dari petugas café Olivier yang juga ikut mencicipi

minuman VIC tersebut, akibat gejala tersebut mengakibatkan korban Mirna kesulitan bernafas, kejang-kejang, mengeluarkan liur dari mulut hingga Mirna bersandar kesofa dan tidak sadarkan diri hingga korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian korban Mirna meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari RS. Abdi Waluyo tertanggal 6 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, semua gejala ini bersesuaian dengan gejala keracunan sianida seperti yang dijelaskan oleh para ahli toksikologi dan patologi (baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa) sebagaimana terdapat dalam BAP;

115. Pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan matinya korban disebabkan oleh penyakit bawaan, haruslah dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan racun sianida yang terkandung didalam minuman VIC;

116. Menurut, Prof. Beng Beng Ong, sisa cairan dilambung 02 mg/l terlalu kecil karena jauh dibawah *lethal dosis* sebesar 171,42 mg/l untuk berat badan manusia 60 kg, yang diperkuat oleh para ahli dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bisa saja NaCN 0,2 mg/l itu merupakan hasil dari *post mortem process* (pembusukan), atau NaCN tersebut bisa saja dimasukkan kedalam jasad Mirna dari luar setelah Mirna mati (artinya ada tangan jahil yang memasukkan NaCN kelambung), berdasarkan keterangan para ahli toksikologi dan patologi (dari pihak Penasehat Hukum Terdakwa) yang dipelajari Majelis Hakim, maka pendapat tersebut tidak mungkin terjadi, sebab jasad korban telah mengalami proses pengawetan (*embalming*) pada awal

kematiannya dengan menggunakan formalin yang dilakukan ahli patologi dr. Djaya Surya Atmadja, DFM, SH, SpF, Ph.D. Jika sianida dimasukkan setelah Mirna mati, pasti tidak ada *ulserasi* (iritasi akibat bahan korosif), padahal terbukti terjadi korosif (*ulterasi*) yang begitu luas pada lambung Mirna, buktinya racun sianida dalam kopi Mirna masuk lewat mulut sewaktu korban masih hidup, dimana gejalanya nampak dalam gambar/foto bibir korban berubah kehitam/keabu-abuan seperti terbakar ;

117. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memastikan bahwa matinya korban Mirna adalah disebabkan oleh efek *toksik* (racun) Sianida. Dengan terbuhtinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN). Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/I/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri. Dengan demikian pendapat Hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan Natrium Sianida haruslah ditolak;

118. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, karena ternyata telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica

Kumala Wongso. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

119. Berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata secara Hukum perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

120. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi (Pembelaan) Terdakwa Jessica Kumala Wongso maupun Penasihat Hukum terdakwa;

121. Dipertimbangkan, bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam pembelaan dan duplik pembelaannya pada pokoknya memohon untuk menyerahkan logika, emosi dan intuisi Yang Mulia kepada Tuhan dalam menentukan nasib hidup Terdakwa dan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena hanya Tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri Terdakwa dan Terdakwa bersumpah kalau Terdakwa bukan pembunuh. Terdakwa bisa berada disini dengan tegar dan kuat, adalah bukti yang mutlak kalau Tuhan bersama kita semua;

Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan:

- a. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- b. Membebaskan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dari segala Dakwaan;
- c. Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- d. Memulihkan, merehabilitir serta mengembalikan hak-hak Hukum Terdakwa kedalam keadaan semula;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

122. Dipertimbangkan, bahwa atas pembelaan dari pada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dari halaman (192) sampai dengan (231), Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tidak substantif untuk ditanggapi, karena menurut Penuntut Umum sudah dibantahnya pada analisa fakta sehingga Penuntut Umum tetap bersandar pada argumen yang telah dikemukakan pada Analisa Fakta dalam Surat Tuntutan & Replik ini serta Analisa Yuridis dalam Surat Tuntutan. Menurut Penuntut Umum Pledoi tersebut haruslah dikesampingkan, dengan tetap berpedoman dengan tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya agar Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

123. Dipertimbangkan, atas pembelaan Terdakwa (secara pribadi) bersama ini Majelis Hakim mempertimbangkan, pada pokoknya substansi yang disampaikan oleh Terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran

untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak menyentuh pokok perkara yang dapat meyakinkan Majelis Hakim;

124. Menimbang, jika terdakwa mengatakan dalam pembelaannya bukanlah Terdakwa yang memasukkan racun sianida (NaCn) didalam kopi Mirna sambil terisak-isak/menangis mulai dari awal pembacaan pledoi hingga akhir, Menurut naluri Majelis Hakim sangat yakin bahwa Terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna, dengan dasar selama \pm 51 menit kopi dalam penguasaan Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa di meja 54, sehingga terdakwa sangat mengetahui apa yang terjadi pada kopi tersebut seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan dimuka;

125. Dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis Hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis Hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya;

126. Dipertimbangkan, berbeda penampilan Terdakwa ketika ahli kriminolog Prof. Dr. Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan terdakwa adalah “pembohong” yang tampak gesture tubuhnya sering melakukan *defence mechanism* dalam bentuk proyeksi, substitusi dan lain-lain, sering melakukan *blocking* dengan melipat kaki. Pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tisyu;
127. Dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim dengan sangat menyesal menolak pembelaan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, terlebih terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya, karena menurut Terdakwa bukan dia melakukan racun tersebut di kopi Mirna;
128. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi (pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa ;
129. Sesungguhnya Penasehat Hukum selaku Penegak Hukum sesuai pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah memberikan pembelaan yang benar terkait dengan apa yang seharusnya dibela demi untuk kepentingan Hukum Terdakwa. Soal apakah Terdakwa bukan pelaku atau tidak (diputus bersalah atau dibebaskan) adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim. Jika dikatakan Terdakwa bukanlah pelaku dalam kasus ini, berarti Pemerintah c/q Kepolisian Negara Republik Indonesia telah keliru (eror in persona) mengajukan terdakwa ini ke Pengadilan. Akan tetapi karena sesuai putusan:
- Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2016/PN.JKT.PSTtertanggal 1 Maret 2016 pada pokoknya Penangkapan dan Penahanan Terdakwa adalah sah secara Hukum dan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polri

dan Jaksa Penuntut Umum hingga dilimpahkan Perkara ini di Pengadilan, kemudian dalam Putusan Sela pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, tertanggal 28 Juni 2016 dimana keberatan Tim Penasehat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berketetapan telah menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah secara Hukum, maka seharusnya Tim Penasehat Hukum tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa pelakunya atau tidak, akan tetapi seharusnya Tim Penasehat Hukum juga menggali apa saja kekurangan dan kelebihan terdakwa ini, bagaimana sebenarnya kepribadian terdakwa sejak kecil hingga kuliah di Australia, apakah dia mendapat perhatian dari orang tuanya, mengapa dia sejak berusia 18 tahun sudah terbiasa meminum alkohol, apakah memang kepribadiannya benar-benar bresifat impulsif seperti yang telah disampaikan oleh ahli psikologi dan ahli klinis, namun menjadi menarik ketika para ahli tersebut memberikan penilaian terhadap kepribadian Terdakwa, bahkan ketika saksi Kepolisian NSW Australia bernama John Jesus Torres menyampaikan berbagai kronologis perkara lalau lintas dan kriminal lainnya di Australia, langsung Penasehat Hukum Terdakwa memprotesnya, seolah tidak senang terungkap berbagai kepribadian Terdakwa, yang seharusnya hal-hal seperti itu jugalah kiranya yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim dapat mengerti secara utuh kepribadian Terdakwa, dan dengan dasar itu Penasehat Hukum Terdakwa dapat memohon keringanan Hukuman, jika Terdakwa memang bersalah. Akan tetapi jika memang tidak terbukti bersalah, Majelis Hakim-pun akan membebaskannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Namun keadaan seperti itu tidak pernah Majelis Hakim dapatkan dari Penasehat Hukum terdakwa;

130. Dipertimbangkan, dalam hal menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya sekalipun terdakwa sama sekali tidak merasa menyesal dalam kasus pembunuhan Mirna, karena menurut Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan tersebut, namun pendapat tersebut menjadi bertolak belakang ketika Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengatakan sekiranya di Indonesia menganut “sistim juri” seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maka pasti Terdakwa Jessica akan dibebaskan, membuktikan sesungguhnya Penasehat Hukum Terdakwa telah menyadari bahwa sistim yang berlaku di Indonesia menganut *civil law*, bukan *common law* artinya sistim Hukum di Indonesia tidak menganut system juri seperti dianut di Amerika Serikat, membuktikan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri sesungguhnya sangat mengetahui bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi Pidana sesuai dalam pertimbangan Hukum dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa diatas ;

131. Pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena berbagai pendapat ahli yang kontroversi terkait dengan sebab kematian korban Mirna telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka. Oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

132. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” (“Pembunuhan Berencana”);
133. Karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana setimpal dengan perbuatannya;
134. Karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan;
135. Karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
136. Dipertimbangkan, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;
137. Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
138. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia;
2. PerbuatanTerdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri;
3. Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri;
4. Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan.

2. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "*pembunuhan berencana*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;

4. Pakaian atas wanita warna coklat;
 5. Beberapa potong rambut;
 6. 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
 7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 8. 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
 9. 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
 10. 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
 11. 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
 12. 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012; Simcard Optus Nomor 04033711888;
 13. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;
 14. Sandal Sepatu;
 15. Potongan tiket;
 16. Celana dalam perempuan dengan pembalut;
 17. 2 (dua) buah sempel celana panjang tersangka yang hilang;
- Barang bukti diatas, No.1 s/d 18, dirampas untuk dimusnahkan;*
18. 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;

19. 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
20. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
21. 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;
22. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St. Paramatta NSW ada 15 Laporan;
23. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No.IB16/XX n/a dengan lampiran;
24. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
25. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
26. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
27. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
28. 1 (satu) bendel printcit;
Barang bukti diatas, No.19 s/d 29, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
29. 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;
Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko;
30. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;
31. 1 (satu) unit Teko untuk air panas;
32. 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;

33. 1 (satu) set meja kursi Table 54;
34. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;
35. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;
36. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;
37. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;
38. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;
39. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;
40. 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk TELVIEW model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;
41. 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;
42. 1 (satu) buah pipet;
43. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;
44. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti diatas, No.30 s/d 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian.

3. Analisis Kasus

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Rabu 5 Oktober 2016. Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: “*pembunuhan yang*

direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP.

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jaksa mengajukan barang bukti, dan untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak Pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan berencana atau Pasal 340 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Direncanakan terlebih dahulu
- d. Menghilangkan nyawa orang lain

Berikut penjelasan dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa kata “*Barang Siapa*“ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur dari tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara Hukum. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa di Persidangan. Dan Jessica Kumala Wongso telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut

Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana telah mengajukan Jessica Kumala Wongso sebagai Terdakwa di Persidangan, dan Jessica Kumala telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnyasebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah Terdakwa Jessica Kumala Wongso selaku barang siapa, Karena faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan. Jika tidak, maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa diPidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat yang juga dikuatkan oleh ahli Psikiatri Forensik Dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), MPd.Ked., bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses Hukum, ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar serta menyatakan sadar pada saat kejadian perkara terjadi tertanggal 6 Januari 2016, sehingga Terdakwa Jessica mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikut ini. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik

jasmani dan rohani, maka unsur “Barang siapa“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur “dengan Sengaja”

Dalam Hukum Pidana, kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki). Unsur sengaja tersebut Hakim harus bisa memastikan apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Namun sebelum melakukan perbuatan yang dikehendaki tersebut dengan sebutan unsur “sengaja” melakukan perbuatan Pidana.

Perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai “motif”. Majelis Hakim berpendapat sekalipun motif bukan merupakan unsur delik akan tetapi perlu juga digali apakah ada atau tidak faktor penyebab terjadinya suatu tindak Pidana yang merupakan kajian kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak Pidana terhadap seseorang, terlebih perbuatan itu ditujukan kepada “pembunuhan berencana” sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai Pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku (sebagai pemburu) salah tembak dikira binatang rusa ternyata manusia. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, memiliki 3 (tiga) karakteristik, Pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan kehendak dilakukan dalam

keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya.

3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu

Unsur ini merupakan lanjutan dari unsur dengan sengaja yang maksudnya adalah unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam Pasal 340 KUHP merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*. Sebagaimana yang telah disampaikan ahli Pidana Universitas Gadjahmada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum., dipersidangan ini dengan mengutip literatur Hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditatus* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yakni: *Pertama*, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. *Kedua*, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. *Ketiga*, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan ahli Pidana Prof. Dr. *Jur* Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam Putusan Hoge Raad 2 Desember 1940 No. 293 mengatakan: “*dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang*” merupakan penentu diterapkannya artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP);

Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengacu kepada pemahaman dari hati nurani Hakim dihubungkan dengan fakta Hukum dan pendapat para ahli yang

relevan, bahwa akibat adanya berbagai masalah pribadi terdakwa di Australia yang begitu mencekam seperti yang sudah diterangkan dimuka, Terdakwa langsung mengambil sikap dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia tertanggal 5 Desember 2015 sesungguhnya bukanlah dalam rangka liburan semata, tetapi karena banyak masalah pribadi, hubungan pergaulan dan pekerjaan serta masalah Hukum di Australia.

Dan jika dikaitkan dengan *voorstellingstheorie* tentang kesengajaan dengan unsur “perencanaan terlebih dahulu”, maka ternyata Terdakwa sudah memiliki gambaran atau bayangan untuk mewujudkan rumusan delik sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP, sebab terbukti ketika Terdakwaberencana membunuh korban, ternyata terdakwa sebelumnyatelah terlebih dahulu mempersiapkan dan menggunakan racun sianida (NaCN) untuk dimasukkan kedalam gelas kopi Mirna sebelum korban datang ketempat kejadian. Hal ini dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) yakni pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensic (Labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Jika misalnya diketahui penyebab kematian itu dari racun sianida, akan menjadi masalah besar kepada Jessica. Akan tetapi jika tidak terbukti karena sianida, maka kesempatan terbaik bagi dirinya telah berhasil mengelabui masyarakat kalau

penyebab kematian itu bukan akibat sianida. Selanjutnya dengan adanya kiriman *link* Terdakwa kepada saksi Sandy melalui SMS yaitu "<http://m.detik.com/food/read/2016/01/03/130159/3109527/297/kopi-palsu-yang-berpotensi-mengandung-racun-dijual-di-vietnam>". Setelah korban Mirna meninggal dunia, telah menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa korban Mirna meninggal dunia akibat racun sianida.

4. Unsur merampas nyawa orang lain

Yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias "mati. Dalam kasus ini terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui minum racun yang dicampur dalam *vietnamesse ice coffe* (VIC).

Dalam pertimbangannya majelis Hakim menjelaskan ada dua pertanyaan yang akan dijawab, pertama: Apakah benar VIC yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCn)? Kedua: apakah benar racun Sianida (NaCn) yang ditemukan di dalam tubuh korban Mirna adalah sama dengan yang terkandung didalam VIC, hingga menyebabkan meninggalnya korban Mirna. Maka dari itu dalam pertimbangannya majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu apa itu Natrium Sianida yang merupakan senyawa yang tersusun dari atom natrium (Na) dan molekul sianida (CN). Dimana antara *Ion Na* dan *Ion CN* terjadi ikatan kovalen polar sifat fisika dari natrium sianida adalah mudah terlarut dalam air dan mudah terdegradasi menjadi hidrogen sianida (HCN) pada temperatur tinggi dan mempunyai efek korosif atau sifat basa yang kuat dan sifat toksik yang kuat maka dari itu apabila Natrium Sianida terpapar pada manusia akan

menimbulkan efek luka korosif dan efek racunnya, dan apabila sifat korosif ini jika diminum langsung lewat mulut langsung merusak/membakar semua jaringan yang dikenai, sedangkan sifat racunnya harus melalui sistem pernafasan sel, sehingga sel tidak bisa bernafas dan mengakibatkan matinya seseorang dengan demikian apabila natrium sianida ini masuk dalam minuman atau makanan terlebih jika dosisnya cukup mematikan, maka korban yang meminum dan atau memakan lewat racun tersebut maka dalam sekejap pastilah mati.

Untuk menilai apakah benar minuman yang dipesan Terdakwa Jessica mengandung racun Sianida (NaCN) adalah dimulai dari Terdakwa tidak mau mencicipi kopi tersebut. Padahal saksi Hani bersedia mencicipinya dan ternyata benar kopi tersebut rasanya pahit, parah dan merasa panas di lidah dan terbukti hanya hitungan detik Mirna meminum kopi tersebut, langsung Mirna mengibaskan mulut pakai tangannya sendiri, dan dari fakta tersebut dalam pertimbangannya Hakim menyimpulkan bahwa minuman VIC yang dipesan oleh Jessica adalah mengandung Racun Natrium Sianida (NaCN). Untuk menjawab apakah benar racun Sianida (NaCN) yang ditemukan dalam tubuh Mirna sama dengan yang terkandung di dalam VIC hingga mengakibatkan Mirna meninggal dunia adalah yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk dianalisis adalah BB II sebagaimana disampaikan oleh Kombes Pol. Dr. Nursamran Subandi, M.Si., ditemukan kadar Ion CN⁻ sebesar 7.900 mg/l. Menurut Majelis Hakim, maka kandungan Ion Sianida tersebut setara dengan: (Berat Molekul NaCN: Berat Atom CN⁻) x kandungan Ion Sianida = $49,01 : 26,02 \times 7.900 \text{ mg/l} = 14,88 \text{ gram/liter}$ Natrium Sianida (NaCN). Ini berarti berdasarkan keterangan saksi Hanie dan terdakwa sendiri bahwa korban minum sekali sedotan melalui sedotan plastik

yang menurut percobaan sesuai Berita Acara Pengujian Penambahan Sianida pada Minuman ICE VIETNAMESE COFFE (VIC) No. Lab: 841/KTF/2016 tertanggal 15 Maret 2016, bahwa volume rata-rata satu sedotan = 19,995 ml (dibulatkan menjadi 20 ml), sehingga jumlah NaCN yang terkandung didalam cairan VIC yang diminum korban = $0,0149 \text{ gram/ml} \times 20 \text{ ml} = 0,298 \text{ gram NaCN} = 298 \text{ milligram(mg)}$, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat membenarkan masuknya kadar NaCN Sianida ketubuh Mirna sebesar 298 mg/l jauh lebih besar dari Lethal Dosis (batas dosis yang mematikan) yang hanya 171, 42 mg/l untuk berat badan manusia dengan bobot 60 kg. Hal ini didasarkan pada Literatur: *Lewis J.R (ed), 1996, "Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials", 9th, USA, hal. 2956-2959.*

Berdasarkan BB V setelah ahli Patologi Forensik dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM melakukan pemeriksaan luar dan pengambilan sampel lambung untuk pemeriksaan toksikologi korban mirna dan dari lambung tersebut ditemukan kandungan sianida nya di Puslabfor Bareskrim Polri sia 0,2 mg/l dan didalam pertimbangan nya Hakim berpendapat bahwa sisa sianida tersebut adalah yang masuk melalui mulut korban dan terserap disepanjang saluran pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan hingga ke lambung. Hal ini terbukti terjadinya iritasi pada bibir dan pada lambung. Dan juga bedasarkan pernyataan dari ahli toksikologi yaitu Dr. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si.Apt, bahwa kurang nya kandungan sianida dilambung penyebab nya adalah terjadi nya reaksi netralisasi antara asam lambung (HCl) dengan natrium sianida yang masuk melalui mulut korban, dan dilihat juga meningkatnya pH isi lambung menjadi sekitar 5,5,dimana nilai pH normal isi lambung biasanya sekitar 1-3, dengan terjadi nya penyerapan

pada organ tersebut dan adanya netralisasi oleh asam lambung maka akan terjadi pengurangan kandungan sianida yang terdapat pada lambung dengan drastis, yaitu sesuai dengan BB V (sebesar 0,2 mg/l) .

Majelis Hakim menolak pendapat Hukum para ahli dari Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa matinya korban Mirna tidak dapat dipastikan karena disebabkan Natrium Sianida haruslah ditolak karena terbuktinya natrium sianida ditubuh Mirna sekalipun itu dalam hitungan kecil (0,2 mg/l dilambung), maka menurut Majelis Hakim barang bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dengan bukti sisa 0,2 mg/l yang terdapat dilambung korban, sudah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa matinya korban Mirna adalah karena efek korosif dan efek toksik (racun) sianida (NaCN). Hal ini diperkuat oleh adanya Visum E Repertum No. Pol : R/007/I/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I., tanggal 10 Januari 2016 dari Labfor Bareskrim Polri.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCn) yang dimasukkan ke dalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dari unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso dan dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kaca mata yang sebelumnya tidak pernah pakai kaca mata dipersidangan ini, Majelis Hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak, namun Majelis Hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni/tidak tulus dari hati nurani yang mendalam, tangisan itu hanya sandiwara sesuai

kepribadian Terdakwa yang sudah diketahui selama prose persidangan ini, sebab selama Terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut tidak sedikit-pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus-pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Hal itu diperhatikan Majelis Hakim ketika lengan kirinya sambil memegang mikrofon menghapus hidungnya, tidak tampak air tangisan di pangkal lengan tersebut, apalagi terdakwa tidak pernah saat itu memegang tisyu atau sapu tangan untuk menghapus air matanya.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengutip pendapat dari Ahli Kriminolog Prof.Dr.Ronny RahmanNitibaskara yang mengatakan Terdakwa adalah Pembohong yaitu tampak dari gesture tubuhnya yang sering melakukan *defence mechanism* dalam bentuk proyeksi,substitusi,dll. Sering dengan *blocking* dengan melipat kaki dan pada saat itu terlihat raut wajah dan mata Terdakwa berkaca-kaca dan hidungnya agak memerah sambil menghapusnya sesekali dengan tissue dan dalam pertimbangannya majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa Jessica Kumala Wongso terlebih Terdakwa tidak pernah merasa menyesali akan perbuatannya.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan Hakim tersebut, Hakim menyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menurut pendapat Saya, tentang Motif kesengajaan dan perencanaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain(Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus) adalah sesuai dengan keyakinan Hakim dan saksi

ahli terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini terhadap terpenuhinya unsur-unsur dari tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jess Alias Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso dapat dilihat dari berbagai pertimbangan dan keyakinan Hakim.

Hal ini juga tercermin dari putusan yang sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, menurut pendapat Saya, putusan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan perkara dengan No. 777/Pid.B/2016/Jakpus adalah sudah sangat amat tepat, oleh karena Hakim berhak memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan Hakim dan dua alat bukti yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Karena perkara ini sangat menarik perhatian publik dan menyebabkan terjadinya opini publik yang beragam, dan apabila Majelis Hakim tidak mengedepankan Independensi yang mutlak yang mereka miliki, bisa saja putusan itu akan berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motif seseorang untuk melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah jabarkan adalah sebagai berikut, dimana hal yang paling berpengaruh ialah dua faktor utama yakni Faktor intern dan faktor eksternal, dan berdasarkan kajian kriminologi hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak Pidana dibagi menjadi beberapa macam teori yaitu, Teori klasik, Teori neo klasik, Teori kartografi/geografi, Teori sosialis, Teori tipologis, Teori lambroso, Teori mental tester, Teori psikiatrik, Teori sosiologis dan Teori bio sosiologis. Dari semua hal yang diatas seseorang yang melakukan tindak Pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 340 KUHP.
2. Perspektif Hukum terhadap kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah penulis jelaskan yaitu kesengajaan dalam Hukum Pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Jenis-jenis kesengajaan terdiri atas *dolus eventualis*, *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, *dolus alternativus*, *dolus indirectus*, dan yang terakhir adalah *dolus premeditates*. Selain itu dalam hal kesengajaan terdapat teori-teori yang mendukung terhadap

sikap batin seseorang melakukan kesengajaan dalam tindak Pidana yaitu adanya teori kehendak dan teori membayangkan.

Lain halnya perspektif Hukum terhadap suatu perencanaan dimana perencanaan harus terdiri atas beberapa unsur yaitu Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Terhadap unsur-unsur perencanaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu, Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang, Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

3. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya Hakim harus benar-benar bertanggungjawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian Hukum. Dalam hal memutus suatu perkara, keyakinan Hakim amatlah penting. Hal ini sesuai dengan putusan Hakim dalam Kasus Jessica dimana Hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus tersebut dimana naluri seorang Hakim amatlah penting.

B. Saran

1. Terhadap Motif Perencanaan dan Kesengajaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut, mengingat pengaturan Hukum mengenai motif

sendiri tidaklah secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP, melainkan hanya berupa pelebaran makna dari beberapa Pasal yang terdapat di KUHP

2. Kedepannya seharusnya perspektif Hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain lebih harus dapat lebih di edukasi ke masyarakat sehingga di masa akan datang mampu mencegah terjadinya tindak Pidana penghilangan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang matang. Dimana harapan penulis dengan di edukasinya masyarakat mampu untuk lebih berpikir ulang sebelum melakukan tindak Pidana tersebut.
3. Kebebasan Hakim dalam menentukan isi dari putusan merupakan hak dari seorang Hakim dalam memutus sebuah perkara yang di tangannya, namun lembaga peradilan juga harus dapat menjadi jembatan informasi antara masyarakat dengan Hakim akan isi putusannya, berhubung hal ini seperti yang terjadi dalam putusan Hakim NO. Dimana banyak masyarakat yang menganggap Hakim sudah memberikan putusan yang keliru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, Adami, 2007, *malpraktik kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam, A.S dan Amie, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Cet. Kedua. Citra Aditya Bakti.
- Beccaria, 1980, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana 1*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Anwar, H.A.K, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Moeleong, Lexy, 1999, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, Mustafa dan Ahmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdoel Djamali, R, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.

Sianturi, S.R, 1996, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, Soejono dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta: Cet. Pertama. Laksbang Mediatama.

B. WEBSITE

<http://www.netralitas.com/metropolitan/read/10545/ahli-pidana-jessica-jelaskan-pentingnya-motif-dan-alat-bukti-pembunuhan>, Pada Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 22.00 Wib.

<https://www.scribd.com/doc/96183644/Arti-Perencanaan-Menurut-Para-Ahli>, Pada Tanggal 18 Juni 2017 Pukul 17.00 Wib.

<http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/kesengajaan-dan-melawan-hukum-dalam.html>, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2017 Pukul 19.00 Wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Wayan_Mirna diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017/ 21.49 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/30/064740788/jessica-wongso-resmi-jadi-tersangka-kematian-mirna> diakses pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2017 /23.00 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-3316100/jessica-wongso-dituntut-20-tahun-protes-keluarga-mirna-dan-sorotan-australia> diakses pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2017/22.45 WIB.

